

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
MELALUI SURAT TERCATAT DALAM
PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi Kasus: Pengadilan Agama Slawi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun oleh:

JESY DWI OKTAVIANI

2002016039

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Jesy Dwi Oktaviani
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

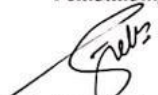
Nama : Jesy Dwi Oktaviani
NIM : 2002016039
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : mplementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dalam Prespektif Masalah Mursal (Studi Kasus: Pengadilan Agama Slawi)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing I


Dr. Naili Anafah, S. III., M. Ag.
NIP. 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Jesy Dwi Oktaviani

NIM : 2002016039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dalam Prespektif
Masalah Mursalah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Slawi)

Maka nilai skripsinya adalah:

Catatan Pembimbing:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing I


Dr. Naili Anafah, S. HL., M. Ag.
NIP. 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

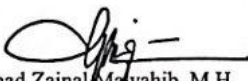
Skripsi Saudara : Jesy Dwi Oktaviani
NIM : 2002016039
Judul : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui
Surat Tercatat Dalam Prespektif Masalah Mursalah (Studi
Kasus: Pengadilan Agama Slawi).

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua Sidang / Penguji

Semarang, 30 Desember 2024

Sekretaris Sidang / Penguji


Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018


Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama I


Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji Utama II


Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing


Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 198106222006042022

MOTTO

يُسْرًا أَلَسْرَ مَعَ قَانَّ

Maka sesungguhnya beserta kesulitan, ada kemudahan.¹

(QS. Al-Insyirah: 5)

¹Al-Qur'an (Surah al-Insyirah: 5).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Jaed cinta pertama penulis dan Ibu Nurhidayah Setiani pintu surga penulis. Terimakasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, motivasi dan nasehat serta dukungan yang tiada henti. Semoga Allah senantiasa selalu menjaga dalam kebaikan dan kemudahan, Amin.
2. Kakak penulis Jemi Aji Santoso yang menjadi salah satu alasan penulis semangat dalam menyelesaikan studi ini dan sangat termotivasi untuk selalu berbenah menjadi lebih baik. Terimakasih sudah menjadi tempat bersandar dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi penulis hingga saat ini.
3. Keluarga besar penulis, terimakasih selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
4. Ibu Dr. Naili Anafah, S. HI., M. Ag. selaku dosen pembimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jesy Dwi Oktaviani
NIM : 2002016039
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dalam Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Slawi)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini ntidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2024

: Yang menyatakan



Jesy Dwi Oktaviani

2002016039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halangan berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik katas)
ء	Hamzah	-	Aposttrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, serupa vocal Bahasa Indonesia, mencakup vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
او	<i>Fathah</i> dan Wa	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan symbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اَ ... يَ ...	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	I dan garis diatas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wa	Ū	U dan garis diatas

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yakni: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasydīd* dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi simbol syaddah.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi x seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagu hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal

kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

- a. Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal

nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat telah merubah teknis panggilan dan pemberitahuan termasuk di Pengadilan Agama Slawi, meskipun terlambat mengimplementasikannya karena ketidaksiapan dari PT. Pos Slawi sebagai pemberi jasa pengantar surat tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi dalam prespektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jurusita Pengadilan Agama Slawi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Slawi, dan para pihak berperkara yang menerima panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi belum efektif. Kedua, implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dalam Prespektif *Maṣlahah Mursalah* di Pengadilan Agama Slawi disimpulkan belum sepenuhnya sebagai bagian dari *maṣlahah mursalah* berdasarkan teori asy-Syatibi.

Kata Kunci: Implementasi, Panggilan, Surat Tercatat, *Maṣlahah Mursalah*.

ABSTRACT

Supreme Court Circular Number 1 of 2023 Concerning Summons and Notification via Registered Mail has changed the technical procedures for summons and notification, including at the Slawi Religious Court, although its implementation was delayed due to the unpreparedness of PT. Pos Slawi as the registered mail delivery service provider. This research aims to analyze how the implementation of Supreme Court Circular Number 1 of 2023 Concerning Summons and Notification via Registered Mail at the Slawi Religious Court is viewed from the perspective of *maṣlaḥah mursalah*.

This research is a type of empirical legal research. Primary data was obtained through interviews with court bailiffs of the Slawi Religious Court, the Deputy Registrar for Legal Affairs of the Slawi Religious Court, the Operational Service Officer of the Slawi Religious Court, and the litigants who received summons and notifications via registered mail.

This research yields two conclusions. First, the implementation of Supreme Court Circular Number 1 of 2023 Concerning Summons and Notification via Registered Mail at the Slawi Religious Court is not yet effective. Second, the implementation of Supreme Court Circular Number 1 of 2023 Concerning Summons and Notification via Registered Mail from the perspective of *maṣlaḥah mursalah* at the Slawi Religious Court is concluded to not be fully part of *maṣlaḥah mursalah* based on asy-Syatibi's theory.

Keywords: Implementation, Summons, Registered Letter, *Maṣlaḥah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Ahamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dalam Prespektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Slawi)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.H.k. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Naili Anafah, S. HI., M. Ag. selaku dosen pembimbing. Terimakasih telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga semata-mata demi membimbing penulis selama penyusunan skripsi.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

6. Bapak Nur Aflah S. H. Selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Slawi, Bapak M. Fahmi Amrullah S. Ag. selaku jurusita Pengadilan Agama Slawi, Bapak Jamroni selaku jurusita Pengadilan Agama Slawi, Bapak Ali Habsyi S. I. Pust Selaku Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Slawi, dan para pihak berperkara yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melengkapi data bagi skripsi penulis.
7. Sahabat-sahabat terkasih penulis (Sofhie Indria Putri, Shinta Nurul Hidayah, dan Novi Mutia Ulfa) atas support, doa dan waktu untuk memberamai penulis dalam suka dan duka.
8. Teman skripsi penulis Balkis, Septi, Windi, Aun, Mas Fikri, Bilyan dan Zulfa. Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, khususnya HKI A yang menemani penulis menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT), terkhusus Adel dan Firda yang telah membersamai perjuangan ketika berorganisasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penuli khususnya dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih. Semoga kebaikan kalian terbalas dengan pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mempersilahkan kritik dan saran yang dapat menunjang kesempurnaan kepenulisan. Penulis harap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, baik dari

masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 17 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' and 'O' with a horizontal line crossing through the middle.

Jesy Dwi Oktaviani

2002016039

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xivv
<i>ABSTRACT</i>	xvv
KATA PENGANTAR.....	xvivi
DAFTAR ISI	xixix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penelitian	25

BAB II TINJAUAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> , SURAT EDARAN, PANGGILAN	27
A. <i>Maşlahah Mursalah</i>	27
1. Pengertian	27
2. Landasan Hukum.....	27
3. Menurut Asy-Syatibi	32
B.Regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.....	38
1. Pengertian Surat Edaran	38
2. Kedudukan Surat Edaran	44
C.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panggilan dan Pemberitahuan Sidang Melalui Surat Tercatat	49
D. Panggilan dan Pemberitahuan Sidang	55
1. Pengertian Relas Panggilan	55
2. Dasar Hukum Panggilan	64
3. Surat Tercatat.....	67
E.Perbedaan Teknis Panggilan dan Pemberitahuan Sebelum dan Sesudah Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.....	70
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN...	82

A. Profil Pengadilan Agama Slawi	82
1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi.....	82
2. Alamat Pengadilan Agama Slawi	86
3. Struktur Pengadilan Agama Slawi.....	87
4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Slawi	87
B.Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi	90
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.....	118
A. Analisis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi	118
B. Analisis Prespektif dalam Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi	126
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135

B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	160

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Informasi Keterangan dalam Surat Tercatat	77
Tabel 2.2 Sistematika Keterangan dalam Bukti Penerimaan Surat Tercatat.....	80
Tabel 3.1 Biaya Pengiriman Relaas Panggilan Secara Manual Oleh Jurusita Pengadilan Agama Slawi	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pengadilan Agama Slawi.....	87
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek terpenting dari sebuah persidangan adalah proses pemanggilan. Jika proses pemanggilan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka hal ini akan berdampak pada proses persidangan. Panggilan dalam Hukum Acara Perdata berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan. Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit diartikan sebagai sebuah perintah menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan, antara lain; pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, permintaan banding, memori, kontra memori banding dan lain-lain.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata panggil memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta), datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari pemanggilan yaitu proses, cara, atau perbuatan

¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

memanggil.¹ Berdasarkan beberapa istilah tersebut, pengertian pemanggilan itu berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan menyertakan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri kemudian menghadap kepada orang yang memanggil. Tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada seseorang, agar ia tahu tentang segala sesuatu yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.²

Berkaitan dengan proses pemanggilan ini, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertera penjelasan meliputi tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 22.

Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.³ Domisili elektronik adalah merujuk pada alamat atau tempat tinggal yang terdaftar secara elektronik, yang digunakan untuk tujuan administrasi, komunikasi, atau registrasi dalam sistem digital. Konsep ini sering digunakan dalam konteks hukum atau administrasi negara, dimana alamat fisik digantikan dengan alamat yang tercatat secara elektronik di platform atau sistem yang terverifikasi.⁴

Munculnya surat edaran Mahkamah Agung ini bermula dari adanya keresahan masyarakat yang terjadi karena adanya salah satu hambatan pada pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mekanisme panggilan dan pemberitahuan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam HIR/RBg. Praktinya, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan oleh jurusita kepada pihak berperkara di tempat tinggalnya atau ditempat kediamannya. Apabila tidak bertemu dengan pihak terkait, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah. Menurut Ketua Mahkamah Agung, H. M. Syarifudin, mengungkapkan

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

⁴ Sudarsono, Arief. *Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 112.

sistem tersebut kurang efektif di zaman sekarang sehingga perlu adanya peraturan baru tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan putusan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sistem baru tersebut telah diintrodusir oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022. Beliau juga mengatakan bahwa dengan menggunakan panggilan surat tercatat, maka proses pemanggilan bisa dilakukan secara lebih cepat dan biaya panggilan dapat diminimalisir, sehingga panjar biaya perkara bisa menjadi lebih murah. Selain itu, pembaruan sistem pemanggilan dengan sistem surat tercatat, memungkinkan penggugat yang telah mendaftarkan perkara melalui sistem *e-Court* dapat berlanjut ke persidangan elektronik tanpa harus “memaksa” tergugat memiliki domisili elektronik.⁵ *E-court (electronic court)* adalah sistem peradilan yang menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses administrasi dan pengelolaan perkara secara elektronik. Dalam sistem ini, proses seperti pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pemanggilan pihak terkait, hingga putusan dapat dilakukan secara online. E-Court bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem peradilan bagi masyarakat. Nantinya

⁵ Asep Nursobah, *Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara* <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> diakses pada Jumat, 29 September 2023.

persidangan dapat dilakukan secara bauran antara elektronik dan manual.⁶

Pada tanggal 5 juli 2023 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA (*Surat Edaran Mahkamah Agung*) ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai “cara baru” dalam memanggil atau pemberitahuan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Sebagai cara baru, tentu saja sangat berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam HIR/RBg. Sebelum adanya SEMA No. 1 Tahun 2023, panggilan sah dan patut menurut HIR/RBg yaitu;

1. Panggilan kepada para pihak dianggap sah menurut HIR dan RBg apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Jurusita/Jurusita Pengganti (Pasal 388 HIR/716 RBg). Kewenangan jurusita/jurusita

⁶ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "*Sistem Elektronik dalam Peradilan: Pengenalan E-Court*", <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada Selasa 3 Desember 2024.

pengganti dibatasi wilayah yurisdiksi, sehingga dikenal istilah delegasi dalam hal panggilan dilakukan di luar wilayah yurisdiksinya.

- b) Disampaikan kepada pihak berperkara langsung di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya, jika ditempat tinggalnya/kediamannya tidak bertemu langsung, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa (Pasal 390 ayat 1 HIR/718 ayat 1 RBg).
 - c) Apabila pihak berperkara meninggal dunia, panggilan/pemberitahuan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui, panggilan disampaikan kepada kepala desa. (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 RBg).
 - d) Apabila pihak berperkara yang dipanggil/diberitahukan tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Bupati dan kemudian diumumkan melalui media pengumuman pengadilan (Pasal 390 ayat 3/718 ayat 3 RBg).
2. Panggilan dianggap patut apabila memenuhi kriteria patut sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR/146 RBg, yaitu waktu antara diterimanya panggilan dengan hari penyelenggaraan persidangan adalah tidak kurang dari 3 (tiga) hari.

Dari terobosan dan pembaruan hukum tersebut, kemudian mulai di implementasikan oleh pengadilan agama di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu Pengadilan Agama Slawi yang merupakan Pengadilan Agama kelas 1A yang menangani wilayah dengan kepadatan perkara yang lebih tinggi dan memiliki kapasitas yang lebih besar sehingga mempengaruhi

jumlah penerimaan perkara yang didaftarkan melalui *e-Court*. Berdasarkan data yang disampaikan oleh bapak Ali Habsyi S. I. Pust selaku admin *e-Court* bahwa data *e-Court* yang sudah teregister pada tahun 2024 ini sejumlah 3190 perkara, bahkan masih banyaknya jumlah para pihak termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik.⁷ Hal ini membuat jurusita kesulitan dalam melaksanakan panggilan dan pemberitahuan sidang. Diimplementasikannya proses pemanggilan sidang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, harapanya proses pemanggilan di Pengadilan Agama Slawi dapat dilakukan secara lebih cepat dan meminimalisir biaya panggilan sidang yang artinya biaya panjar akan lebih terjangkau. Biaya panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pihak yang menerima layanan atau transaksi, dengan tujuan untuk menutupi biaya yang kemungkinan akan timbul di masa depan. Dalam konteks hukum, biaya panjar sering kali dibayarkan kepada pengacara atau pihak terkait untuk menutupi biaya awal dari suatu proses hukum yang sedang berlangsung. Setelah proses selesai, biaya ini akan dikurangkan dari total biaya yang harus dibayar berdasarkan hasil akhir.⁸ Selain itu, para pendaftar perkara melalui *e-Court* yang tidak memiliki domisili elektronik dapat menerima panggilan lebih mudah dan terbantu dengan adanya terobosan hukum ini dan

⁷ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Habsyi S. I. Pust Selaku Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Slawi, 11 Oktober 2024’.

⁸ Sudarsono, Arief, *Hukum Siber dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Pustaka Pranata, 2019), 45.

dianggap sebagai bentuk upaya pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁹ Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *salahu*, yasluhu, salahan artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlahah* adalah dimana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹¹ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹² Berdasarkan definisi tentang diatas, apabila diperhatikan dari segi redaksinya maka terdapat adanya perbedaan, tetapi apabila

⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

¹⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

¹¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

diperhatikan dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang cukup mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebabkan dalam Al-Qur'an ataupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia guna menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2024. Keterlambatan implementasi surat edaran di Pengadilan Agama Slawi menjadi salah satu pemicu penulis melakukan penelitian ini. Penulis ingin mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Slawi dalam megimplementasikan Surat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, kemudian penulis juga ingin mengetahui bagaimana implementasi ini dalam prespektif *maṣṣlahah mursalah*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, topik ini sangat menarik untuk diteliti dan menjadi urgensi dalam mekaniseme pemanggilan dan pemberitahuan sidang dalam prespektif . Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti serta menyusun skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DALAM PRESPEKTIF *MAṢṢLAḤAH MURSALAH* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Slawi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi?
2. Bagaimana prespektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi.
2. Untuk mengetahui prespektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

D. Manfaat Penelitian

Diadakannya penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 Tujuan daripada penelitian ini secara teoritis Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca yang nantinya dapat digunakan sebagai lahan kajian mengenai tata cara panggilan pemberitahuan melalui surat tercatat sebagaimana hal ini merupakan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2023.

2. Secara praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji dan melengkapi hal-hal yang belum ada atau belum tertuang dalam penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diartikan sebagai perlunya langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan supaya tidak terjadi ketimpangan. *Review* yang dilakukan atas penelitian terdahulu dimaksudkan agar mengetahui penelitian yang telah dilakukan dan sebagai pembeda penelitian yang dilakukan pada saat ini. Dalam hal tersebut maka penulis mencoba mencari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan penelitian yang dirasa cukup relevan, ialah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2023), dari Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul *“Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)”*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan belum tercapai dengan baik karena setelah dokumen relas panggilan sudah dibuat jurusita, kemudian pemanggilan dilakukan melalui perantara kantor pos. Disana pihak kantor pos masih belum tepat waktu dalam mengembalikan dokumen bukti pemanggilan sidang ke kantor pengadilan. Sehingga penginputan bukti pemanggilan sidang oleh jurusita ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) terlambat sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut belum bisa mengecek keabsahan dan kepatuhan bukti pemanggilan sidang apabila pihak yang dipanggil tidak dapat hadir.¹³ SIPP adalah suatu aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mempermudah akses dan penelusuran informasi terkait perkara yang sedang diproses di pengadilan.¹⁴ SIPP memungkinkan pihak-pihak terkait, seperti pengacara, hakim, dan masyarakat umum, untuk mengetahui status dan perkembangan perkara, jadwal persidangan, serta informasi terkait lainnya secara real-time. Sistem ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi peradilan. Penulis mengangkat tema yang hampir serupa, yaitu tantang Peraturan Mahkamah Agung, tetapi penulis berfokus pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2023 yang mana hal ini merupakan

¹³ Dewantoro, “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)”, *Jurnal Hukum Caraka Justiti*, Vol (3), No (2), Oktober 2023, 81 – 164.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Panduan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), 15.

bagian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan studi kasus di Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan penelitian ini objeknya lebih universal yaitu pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh, Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhiran, Artaji (2023), dari Universitas Padjajaran Sumedang yang berjudul “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Kota Bandung*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengiriman panggilan sidang secara elektronik (*e-summons*) di Pengadilan Agama Kota Bandung berlangsung sejak 2019 sebagaimana diatur dalam PERMA No.7 Tahun 2022 belum sepenuhnya berhasil mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini walaupun dalam penyelesaian perkara baik penegak hukum maupun petugas pengadilan agama merasakan manfaat dari *e-Court* dikarenakan diterapkannya panggilan sidang secara elektronik belum sepenuhnya dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan utama yang dialami oleh para pihak yang beracara di pengadilan yaitu keterlambatan (*delay*), aksesibilitas (*access*) dan integritas (*integrity*) hal ini dikarenakan masih terdapatnya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara melalui *e-Summons*.¹⁵ *E-Summons* adalah sistem

¹⁵ Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhiran, “Implementasi Mahkamah Agung no.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal *E-summons* di Pengadilan Agama Kota Bandung” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol (7), No (4), Agustus 2023, 1523 – 1537.

elektronik yang digunakan untuk memberikan pemberitahuan atau panggilan resmi kepada pihak terkait dalam suatu perkara hukum melalui media elektronik, seperti email atau aplikasi khusus, yang menggantikan sistem panggilan konvensional melalui surat fisik. *E-Summons* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemberitahuan, mempermudah akses bagi para pihak yang terlibat dalam perkara hukum, dan mempercepat proses peradilan. Dengan sistem ini, pemberitahuan dapat dilakukan secara cepat dan terjangkau tanpa mengurangi kekuatan hukum dari pemberitahuan tersebut.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam tema, yaitu Peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang merupakan penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan

¹⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Pedoman Sistem E-Summons di Lingkungan Pengadilan*, (Jakartamas: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2020), 6-7.

peneliti berfokus pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan yang mana panggilan sidang dilakukan secara elektronik (*e-Summons*).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Shofiyatul Maula (2012), dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis, Terhadap Keabsahan Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa panggilan melalui media elektronik seperti *e-mail*, *Faximile*, *SMS Centre*, dan surat pos merupakan dampak dari kemajuan teknologi informasi dimana hakim dalam menerapkannya menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan metode interpretasi. Mengenai keabsahan praktek panggilan sidang melalui media elektronik atau digital tidak perlu dipermasalahkan, sejauh sistem informasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 16 UU ITE. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan sidang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada keabsahan panggilan sidang dengan menggunakan media elektronik sedangkan

¹⁷ Shofiyatul Maula “Analisis Terhadap Keabsahan Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2012), 43.

penelitian penulis berfokus pada pemanggilan sidang menggunakan surat tercatat dalam prespektif .

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Soyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Sorinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Mnthovani (2020), dari pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Staf Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi FHUI yang berjudul *“Pelaksanaan E-court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-litigation menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* di Pengadilan Negeri di Indonesia masih terdapat beberapa kendala, salah satu diantaranya yaitu sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan *e-court* dan *e-litigation*, ditemukannya pula SDM (sumber daya manusia) dari pihak Advokat dan pengadilan yang kurang menguasai teknologi.¹⁸ *E-Summons* adalah sebuah metode pemanggilan pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum yang dilakukan secara elektronik. Dalam sistem peradilan modern, *e-summons* telah menggantikan metode konvensional seperti panggilan secara langsung atau

¹⁸Soyendah Retnaningsih, dkk., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Indonesia)” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol (50), No (1), 2020, 122 – 124.

melalui surat. Dengan e-summons, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan dapat disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik, seperti *email*, ke alamat email yang terdaftar dalam sistem.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dan hasil penelitian ini cukup berkaitan dengan munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang saat ini akan diteliti oleh penulis, yang mana SEMA ini dianggap mampu menanggulangi keresahan/kekurangan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Syarifah (2023), dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)”*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngawi sudah efektif. Sedangkan di Pengadilan Agama Ponorogo belum bisa dikatakan efektif. Pada pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Ngawi sudah dipandang efektif karena karena pihak pengadilan sudah berupaya dalam menerapkan ketentuan surat tercatat tersebut dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak kantor

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

pos untuk pemanggilan para pihak, sedangkan Pengadilan Agama Ponorogo belum efektif karena belum melakukan kerja sama dengan pihak eksternal Pengadilan.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema yang diangkat, yaitu Peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah prespektif yang digunakan dalam penelitian. Penulis menggunakan prespektif *maṣlahah mursalah*, sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan prespektif hukum namun keduanya sama-sama mengkaji ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum

²⁰ Dyah Ayu Syarifah “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)” . *Tesis* Pasca sarjana, IAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2023).

²¹ Syuafat, “Implementasi Maqasid al-Shari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal al-Ahkam*, Vol.(23), No (2), 2013.

(*law in book*) dan melihat efektifitas hukum di masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini yaitu lebih bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan menggambarkan tentang keadaan subjek atau objek penelitian sebagaimana adanya.²³ Pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif non statistik atau non matematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Secara hasil, pendekatan kualitatif memberikan panduan yang sangat spesifik dan rinci terhadap penelitian, ia bersifat subjektif dan *transferability*.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Slawi.

4. Sumber Data

a) Sumber data primer

Ialah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 24

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIpress, 1986), 87

²⁴ Dr. Ibrahim, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 53

lapangan.²⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data selanjutnya juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dari Pengadilan Agama Slawi tentang implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

b) Sumber Data sekunder

Ialah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis dan didapatkan melalui arsip dokumentasi foto, buku referensi, jurnal, Surat Edaran Mahkamah Agung, *website* resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokumen lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*. 226

arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.²⁷ Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁸
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel yang

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), 52.

²⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 36.

berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.²⁹

c) Metode Pengumpulan Data

- 1) *Interview* yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara (*interviewed*).³⁰ Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan

²⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 42.

³⁰ Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Field Study, Skripsi Thesis dan Disertasi* (Gadjah Mada University Press, 1972)

wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada jurusita dan pihak yang dapat dijadikan informan di Pengadilan Agama Slawi serta para pihak terkait.

- 2) Dokumentasi adalah proses mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya dalam penelitian ini.³¹

d) Teknik Analisis Data

Setiap penelitian memerlukan adanya analisis data dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³² Langkah-langkah yang ditempuh dalam

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 145.

³² Dr. Ibrahim, M.A., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 35.

analisis data yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, foto, dari subjek serta hasil-hasil observasi yang telah dilakukan. Langkah kedua yaitu resume transkrip wawancara agar mudah dalam fakta-fakta yang ditemukan.

e) Teknik Validasi Data

Validasi data sangat diperlukan guna kepastian apakah hasil dari penelitian ini sudah akurat entah dari sudut pandang peneliti, partisipan, ataupun pembaca secara umum. Sebagaimana kedudukan data dalam sebuah penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan sangatlah menentukan hasil dari suatu penelitian. Dalam hal menguji suatu keabsahan data yang telah diperoleh guna mengukur validasi hasil penelitian, peneliti harus meningkatkan ketekunannya dalam penelitian, dan pengamatan yang dilakukan dengan cermat serta berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi.

Triangulasi adalah suatu teknik dalam pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu guna keperluan pengecekan ataupun sebagai sebuah

pembandingan terhadap data itu.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan yang membahas alasan mengapa penelitian ini untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN , SURAT EDARAN, PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN

Bab ini membahas tentang tinjauan umum surat edaran, panggilan, surat tercatat, dan *maṣlaḥah mursalah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu terkait lokasi penelitian di Pengadilan Agama Slawi yang meliputi profil.

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEANGGILAN DAN

³³ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 330.

PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*.

Bab ini menganalisa apa faktor implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi dan prespektif dalam proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi .

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*, SURAT EDARAN, PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN

A. *Maşlahah Mursalah*

1. Pengertian

Menurut bahasa, kata *maşlahah* berasal dari Bahasa Arab ,dalam Bahasa Indonesia berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kebermanfaatan dan menolak adanya kerusakan. Sedangkan kata *mursalah* berarti terlepas bebas, dan tidak terikat dengan dalil agama seperti al-Qur'an dan al-Hadits yang membolehkan ataupun yang melarangnya.¹ Secara bahasa *mursalah* memiliki arti “terlepas”, atau berarti “bebas”. Apabila dihubungkan dengan kata “terlepas” atau “bebas” dengan masalah yang dimaksudkan yaitu “bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.”²

2. Landasan Hukum

Sumber landasan hukum berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunah diantaranya yaitu:

¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

² Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 91.

a. Surah al-Baqarah, ayat 222

وَلَا الْمَحِيضُ فِي النِّسَاءِ فَلَا تُزْنُوا أَذَىٰ هُوَ قُلُ الْمَحِيضِ عَنْ وَيَسْأَلُونَكَ
يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ كَيْفَ مِنْ قَاتُوهُنَّ تَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ حَتَّى تَقْرُبُوهُنَّ
الْمُطَهَّرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, ‘Itu adalah suatu kotoran.’ Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”*³

Ayat tersebut menjelaskan dalil *naşş* yang mengungkapkan secara langsung bahwasanya tidak baik apabila mendekati wanita yang sedang haidh dengan alasan menganggap itu adalah sebuah penyakit yang menjijikan.

³ Al-Qur'an (Surah al-Baqarah 2:222).

b. Surah az-Zumar, ayat 18

أُولَٰئِكَ هُمُ أُولَٰئِكَ اللَّهُ هَدَاهُمْ لَأُولَٰئِكَ أَحْسَنُهُ فَبِئْسَ جُوعًا لِّقَوْلٍ يَسْتَمِعُونَ الَّذِينَ
الْأَلْبَابِ

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”⁴

Maksud orang yang bersifat agung dari ayat tersebut adalah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah kepada apa yang diridhai oleh Allah dan mereka itu merupakan pemilik akal yang begitu bersih dan fitrah yang lurus.

c. Surah at-Taubah, ayat 18

الزَّكَاةَ وَآتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الْآخِرَ وَالْأَوَّلَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ اللَّهُ مَسْجِدَ يَعْمُرُ إِنَّمَا
الْمُتَّقِينَ مَنْ يَكُونُوا أَنْ أُولَٰئِكَ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ لَا يَخْشَى وَلَمْ

“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁵

⁴ Al-Qur'an (Surah az-Zumar 39:18).

⁵ Al-Qur'an (Surah al-Baqarah 10:18).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki suatu keharusan dalam mendahulukan agama, atas harta dan jiwa. Begitu pula dengan syariat yang memperbolehkan minuman *khamr* bagi orang yang tercekik, guna melepaskan keadaan daruratnya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa memelihara harta dan jiwa itu diharuskan atas memelihara akal pula.

Sedangkan *naşş* dari al-Sunnah yang digunakan sebagai landasan dalam hal mengistimbatkan hukum dengan metode ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang mana diriwayatkan oleh Ibn Majjah berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبدالرزاق . أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ⁶

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar Al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul

⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr), 784.

Salam, bahwa *maṣlahah fihiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

a. المفاسد رء د

“Menolak segala yang rusak”

b. المصالح جلب

*“Menarik segala yang bermasalah”*⁷

Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya yaitu:⁸

a. يزال الضرر ان

“Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan.”

b. بالضرر يزال ال الضرر ان

“Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula.”

c. المصلحة جلب على مقدم المفسدة رء د وان

“Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.”

d. الضرر العا ف لء لء يءمل الخاص الضرر ان

⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

⁸ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 373.

“Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.”

e. التيسير تجلب المشقة أن

“Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.”

3. *Maṣlahah Mursalah Menurut Asy-Syatibi*

Asy-Syatibi merupakan fuqaha madzhab Maliki yang pandangan-pandangan uṣūl fiqhnya, termasuk mengenai cukup banyak dikaji oleh para pemikir yang datang. Pemikiran dari asy- Syatibi tentang ini dituangkan dalam kedua kitabnya yang begitu populer di negeri Muslim. Dua kitab tersebut yaitu *Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Ahkam* dan *Al-ihṭisham*.⁹

As-Syatibi mengemukakan pendapatnya dalam buku *Al- Muwafaqat fi Uṣūl al-Ahkam* bahwa adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam. Dalam buku ini, as-Syatibi juga mendefinisikan adalah suatu yang ditemukan pada kasus baru, yang mana tidak ditunjuk oleh *naṣṣ* tertentu. Akan tetapi ia mengandung kemaslahatan yang begitu sejalan dengan tindakan menurut *syara'a*. Kesejalan dengan tindakan *syara'a* pada hal ini tidak harus didukung oleh suatu dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada sebuah *maṣlahah* tersebut. Tetapi dapat berupa suatu kesimpulan dalil yang terdapat faedah yang pasti (*qat'i*). Jika dalil yang

⁹ Taufiq Yusuf, *Al-Wa'i al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 298.

pasti ini sifatnya makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti kekuatannya sama halnya dengan satu dalil tertentu.¹⁰

Kemudian, *maṣlaḥah* yang sejalan itu dipilah menjadi 3 bagian diantaranya yaitu pertama, *maṣlaḥah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syara'a*. Para ulama membenarkan *maṣlaḥah* seperti ini. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* kategori pertama ini diterima karena penunjukkannya didasarkan pada dalil *syara'a*. Contoh dari *maṣlaḥah* ini adalah hukum *qiṣāṣ* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia. Kedua, *maṣlaḥah* yang dikandung dalam *maṣlaḥah* baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara'a*. Ditolaknya *maṣlaḥah* ini karena *maṣlaḥah* yang ditemukan bertentangan dengan *naṣṣ*. *Maṣlaḥah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Ketiga, *maṣlaḥah* yang ditemukan dalam suatu *maṣlaḥah* baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. Menurut asy-Syatibi, untuk *maṣlaḥah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni ada *naṣṣ* yang mengkonfirmasi kesejalanan dengan *maṣlaḥah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut; dan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan *syara'a* secara universal, bukan dengan dalil

¹⁰ *Ibid*, 298.

partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan . Dengan kata lain, setiap *maṣlaḥah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh *naṣṣ* tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan *syara'a* secara universal, maka *maṣlaḥah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.¹¹

Asy-Syatibi dalam kitab *al-Itisham* memberikan sepuluh contoh kasus yang penentuan hukumnya dirumuskan dengan menggunakan sebagai teknik penetapan hukumnya.¹² Taufiq Yusuf al-Wa'i menambahkan bahwa penemuan *maṣlaḥah* pada masalah baru tersebut harus didasarkan pada suatu kepastian berdasarkan dalil-dalil *syara'a* tentang keselarasannya. Dalil hukum tidak harus berdiri sendiri tetapi bisa digabungkan dengan dalil lain. Dalam pembacaan Taufiq Yusuf al-Wa'i, asy-Syatibi oleh beberapa kalangan dianggap sebagai pembela Malik dengan mendudukan pada pemahaman yang tepat.¹³ Taufiq Yusuf al-Wa'i menambahkan bahwa penjelasan asy-Syatibi tentang *maṣlaḥah mursalah* dapat dikembalikan kepada pernyataan yang sesuai atau kesejajaran. Pernyataan yang sesuai itu tidak ada dasar yang menunjuk tentangnya, dalam hal ini tidak ada dasar *syar'i* yang menunjukkan secara khusus pada pernyataan yang sesuai dan keberadaannya juga

¹¹ Asy-Syatibi, *al-Itisham*, (Beirut: Darl al-Ma'rifah t.t.), 16.

¹² Asy-Syatibi, *al-Itisham*, (Beirut: Darl al-Ma'rifah t.t.), 338 - 339.

¹³ Taufiq Yusuf, *Al-Wa'i al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 292.

tidak didasarkan pada *qiyās* yang dapat diterima oleh akal sehat. Artinya, penemuan kesesuaian dengan *naṣṣ* tidak didasarkan kepada *qiyās*.¹⁴

Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan asy-Syatibi tentang penggunaan sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah muamalat adalah karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah *ubudiyah* tidak dapat dilacak rasionalitasnya.¹⁵

Penggunaan sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya dharuri dan haji. Sifat dharuri di sini maksudnya sebagaimana kaidah: *واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما*. Sementara itu, sifat haJji maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfif*).¹⁶

Penjelasan yang dikemukakan oleh asy-Syatibi dalam dua karyanya di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat.

- a) Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil adalah *maṣlaḥah* yang tidak

¹⁴ Ibid, 291.

¹⁵ Asy-Syatibi, *al-Istisham*, (Beirut: Darl al-Ma'rifah t.t.), 348.

¹⁶ Ibid, 350 – 351.

disebutkan oleh *syara'a* tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh *syara'a*. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyās*.

- b) *Maṣlaḥah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
- c) *Maṣlaḥah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *maṣlaḥah dharuriyyah* dan *hajiyyah*.
- d) *Maṣlaḥah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara'a*.

Menurut al-Wa'i, asy-Syatibi memiliki *manhaj* tersendiri yang bisa jadi *manhaj* ini membedakan asy-Syatibi dengan al-Ghazali, at-Tufi, dan ulama Uṣūl fiqh lainnya.

- 1. Pertama, asy-Syatibi tidak berhenti hanya pada *naṣṣ* semata sebagai mana pengikut *Dhahiriyyah* yang tidak mengakui adanya ruh *syari'ah* tetapi asy-Syatibi mencoba melihat ruh *syari'ah* dalam menentukan *maṣlaḥah* untuk kemaslahatan manusia.
- 2. Kedua, asy-Syatibi dalam metodenya tidak kaku secara tertib urut sesuai

dengan peringkat *maṣlaḥah*, tetapi asy-Syatibi lebih melihat pada esensi *maṣlaḥah* itu sendiri.

3. Ketiga, asy-Syatibi tidak mematibi biarkan akal melampaui syariah tetapi akal tetap dimaksimalkan dalam panduan *syara'a* untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat.
4. Keempat, asy-Syatibi membagi menjadi tiga, yaitu *syariah* dapat menerima eksistensinya; *syariah* menolak nya; dan tidak ada ketentuan yang khusus yang menerima atau menolaknya. Untuk pembagian ketiga ini, asy-Syatibi membagi menjadi dua bagian, yaitu *naṣṣ* menolaknya dan *syari* menerimanya. Inilah yang disebut dengan *istidlal mursal* atau . Ini dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum untuk mengembangkan kajian hukum.
5. Kelima, asy-Syatibi didasarkan pada akal, *naṣṣ* dan contoh teladan pada *salaf aṣ-ṣālih*.
6. Keenam, asy-Syatibi membedakan antara dan bidah dipakai untuk muamalah sedangkan bidah ada hubungannya dengan ibadah. Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik , menurut asy-Syatibi, dapat

menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata asy-Syatibi, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.

B. Regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

1. Pengertian Surat Edaran

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran juga dimaknai sebagai bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah pusat atau daerah. Surat edaran juga dimaknai sebagai surat pemberitahuan yang di buat secara tertulis yang di tujukan kepada pejabat atau pegawai yang mana berisi sebuah penjelasan tentang kebijakan atau cara dalam pelaksanaan peraturan ataupun pengimplikasian peraturan perundang-undangan yang mana surat edaran ini biasanya di gunakan oleh Pemerintah ataupun Swasta agar sebuah peraturan yang telah dibuat oleh sebuah Instansi

ataupun lembaga dapat berjalan dengan baik serta tidak melanggar peraturan yang ada sebelumnya.¹⁷

Surat Edaran dapat berupa sebuah perintah, larangan, pemberitahuan maupun petunjuk serta pengumuman yang mana biasanya di buat untuk dasar dalam pembuatan sebuah kebijakan tertentu dalam institusi maupun lembaga tertentu yang mana biasanya ditujukan bagi kalangan umum namun dalam lingkup tertentu contohnya surat edaran yang biasa kita temui yakni surat edaran dari rektor kepada mahasiswa namun juga terdapat surat edaran yang buat oleh lembaga pemerintahan yang mana di tujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Secara hakikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bersifat internal, yang artinya ditujukan kepada lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan panduan dan instruksi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan tugasnya.¹⁸

Surat edaran juga dapat didefinisikan yakni suatu surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak. Surat ini berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain.

¹⁷ Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam No: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar Dan Mushala.

¹⁸ Firdaus Arifin, "Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Litigasi* Vol. (22), No. (1), 2022. 45-62.

Biasanya surat ini ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu. Pada awalnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.¹⁹

Kewenangan untuk menerbitkan SEMA dipusatkan pada Ketua Mahkamah Agung. Meskipun demikian, dalam proses pembentukannya, Ketua Mahkamah Agung seringkali meminta pertimbangan hukum dari Hakim Agung yang membidangi perkara terkait. Misalnya, untuk SEMA yang mengatur perlindungan terhadap *whistleblower*, Ketua Mahkamah Agung akan berkonsultasi dengan Hakim Agung pada Kamar Pidana Khusus. Setelah memperoleh masukan dari berbagai pihak, keputusan akhir mengenai penerbitan SEMA tetap berada di tangan Ketua Mahkamah Agung.²⁰

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang

¹⁹ Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

²⁰ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2014.

perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.²¹

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*) contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam *Burgerlijk Wetboek*. Melihat contoh tersebut, maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *beleidsregel*. Eksistensi *bleidregels* sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.²²

Peraturan kebijaksanaan memiliki karakteristik yang unik, yaitu tidak memiliki kekuatan memaksa seperti halnya peraturan perundang-undangan. Namun demikian, peraturan ini memiliki relevansi hukum yang tinggi dalam

²¹ Pasal 24B UUD 1945.

²² Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 101.

konteks pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Peraturan kebijaksanaan memberikan keleluasaan bagi badan administrasi negara dalam mengambil keputusan, yang mana hal ini sejalan dengan konsep kewenangan *diskresioner*. Tanpa adanya peraturan kebijaksanaan, ruang gerak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang fleksibel akan sangat terbatas.²³

Kewenangan diskresioner adalah wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga atau pejabat tertentu untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam suatu situasi yang tidak diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pemegang kewenangan diskresioner memiliki kebebasan tertentu dalam memilih tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁴

Tata naskah susunan surat edaran terdiri dari:²⁵

a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari

²³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2002), 152- 153.

²⁴ Nindry Sulisty Widiastani, “Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial”, *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol 7, No. 1, Mei 2021. 34.

²⁵ Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2012.

(1) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo instansi dan nama instansi (untuk nonpejabat negara), yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris;

(2) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo instansi, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris,

(3) kata tentang, yang dicantumkan di bawah frasa surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari

(1) alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;

(2) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran;

(3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.

c) Kaki

Bagian kaki surat edaran terdiri dari

(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

- (3) tanda tangan pejabat penanda tangan;
- (4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital;
- (5) cap dinas.

d) Distribusi

Surat edaran disampaikan dengan surat dinas/memorandum/nota dinas dari pejabat yang berwenang kepada pejabat dan pihak terkait lainnya.

2. Kedudukan Surat Edaran

Pada praktik ketatanegaraan di Indonesia, menteri setidaknya dapat mengeluarkan tiga jenis surat menyurat yang sering kita jumpai yakni berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama Menteri. Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara detail tentang produk yang di keluarkan oleh menteri. Membentuk sebuah peraturan ataupun regulasi di Indonesia haruslah berdasarkan pada kejelasan dari tujuan pejabat yang membuat kesesuaian antara jenis hierarki serta materi muatan dapat di laksanakan, rumusan yang jelas serta keterbukaan.²⁶ Begitupun dalam materi muatan dari peraturan tersebut haruslah berdasarkan keadilan, kemanusiaan, keadilan, kekeluargaan, kebangsaan, kebhinekaan, kesamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan. Sebuah peraturan yang di

²⁶ UU No 12 Tahun 2011 pasal 5 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang Undangan

lakukan haruslah sejalan dengan peraturan yang diatasnya agar dapat diberlakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Undang-Undang No 12 tahun 2011.²⁷

Penyusunan peraturan-peraturan perlu di bedakan secara tegas sifat serta tujuan dari peraturan tersebut seperti putusan yang bersifat mengatur serta peraturan yang hanya bersifat penetapan *administrative*. Elemen inilah yang semestinya dijadikan tolak ukur dalam materi hukum yang di buat agar sesuai dengan tingkatan hirarkisnya, dalam arti luas keputusan-keputusan menteri mengandung kekuatan hukum karena di dalamnya berisi hubungan-hubungan tentang hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat di dalamnya yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang serta di dasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah namun untuk kepentingan tertib perundang-undangan bentuk peraturan yang bersifat administratif tersebut sebaiknya disebut dengan istilah yang berbeda dari bentuk-bentuk formal peraturan perundang-undangan, dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perundang-undangan dalam arti sempit itu adalah Undang-Undang Dasar dan dokumen-dokumen yang sederajat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Pejabat yang Setingkat Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Dan

²⁷ UU No 12 Tahun 2011 pasal 6 Ayat 1 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang Undangan.

Peraturan Desa Serta Kepala Desa. Sedangkan bentuk-bentuk putusan lainnya dapat dinamakan Ketetapan atau Keputusan yang tingkatannya itu sederajat misalnya Keputusan Presiden dapat disetarakan tingkatannya dengan Peraturan Presiden, Keputusan Menteri sederajat dengan Peraturan Menteri, Keputusan Gubernur dengan Peraturan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota, dan seterusnya.²⁸

Selain dari bentuk-bentuk peraturan yang bersifat mengatur itu, ada pula bentuk-bentuk peraturan yang disebut dengan Peraturan Kebijakan, Bentuk peraturan kebijakan ini memang dapat juga disebut peraturan, tetapi hanya dalam rangka prinsip “*freis ermessen*”, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan prinsip *freis ermessen* itu, sudah seyogyanya suatu pemerintahan itu diberikan ruang gerak yang cukup untuk berkeaktifitas dalam usahanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang tidak selalu atau bahkan tidak mungkin ditentukan secara rinci dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan. Inilah yang pada mulanya menjadi dasar pembenar sehingga muncul Keputusan-Keputusan Presiden yang turut mengatur,

²⁸ Taufiqurrahman Syahuri, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Bekasi: The Biografi Institute, 2007), 144.

meskipun bukan dalam peraturan yang bersifat umum (*regeling*).²⁹

Jika kita kaitkan dengan surat dari menteri, maka kita dapat mengurai kedudukan surat edaran menteri adalah sebagai berikut :

1. Surat edaran merupakan perintah ataupun penjelasan tentang sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun sanksi bagi yang tidak mentaatinya.
2. Surat edaran derajatnya lebih tinggi dari pada surat biasa hal tersebut dikarenakan surat edaran memuat petunjuk ataupun penjelasan tentang sesuatu yang harus dilakukan
3. Surat edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan petunjuk dalam melaksanakan hal yang dianggap penting dan mendesak.
4. Surat edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya.
5. Penerbit surat edaran tidak memerlukan dasar hukum dalam pembuatannya karena surat edaran merupakan sebuah kebijakan yang mana diterbitkan semata-mata berdasarkan wewenang namun sebagai dasar pertimbangan penerbitannya, perlu diperhatikan beberapa faktor yakni hanya diterbitkan dalam keadaan mendesak, ada

²⁹ Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, <https://Birohukum.Bappenas.Go.Id>, Oleh Arif Christiono Soebroto, SH.,Msi, diakses 7 Juli 2024.

peraturan terkait yang tidak jelas substansinya dan butuh di tafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memicu perpecahan antar masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan dengan perinsip pemerintahan yang baik.³⁰

Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh Lembaga negara dan Lembaga-lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan. Dalam hirarki perundang-undangan yakni UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Pepres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Tidak disebutkan surat edaran secara eksplisit atau konkrit, kecuali dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada ayat 1 berbunyi : “Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tentang hirarki perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD

³⁰Saiful Anam Dan Partners, www.saplaw.top/Kedudukan-Surat-Edaran-Menteri Dalam-Sistemhukum-Indonesia, diakses 7 Juli 2024.

Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”.

Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi: “peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan”.³¹

C. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panggilan dan Pemberitahuan Sidang Melalui Surat Tercatat

Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung ini bermula dari adanya keresahan masyarakat yang terjadi karena adanya salah satu hambatan pada pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketua Mahkamah Agung, H. M. Syarifudin, mengungkapkan sistem tersebut kurang efektif di zaman sekarang. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulainya berlaku suatu undang-undang atau peraturan.³² Sehingga perlu adanya peraturan baru tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan putusan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sistem baru tersebut telah diintrodusir oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022. Beliau juga mengatakan

³¹ UU No 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8, Ayat 1 dan 2.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia

bahwa dengan menggunakan panggilan surat tercatat, maka proses pemanggilan bisa dilakukan secara lebih cepat dan biaya panggilan dapat diminimalisir, sehingga panjar biaya perkara bisa menjadi lebih murah.³³ Berikut adalah bunyi Serat Edaeran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pangilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Menurut Surat Edaran itu sendiri, alasan diterbitkannya Surat Edaran tersebut yakni guna penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

³³ Asep Nursobah, *Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara* [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry - news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara) diakses pada Rabu, 4 Desember 2024.

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.³⁴

Salah satu fokus utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 adalah penerapan Sistem Informasi Pengadilan (SIPP) di seluruh pengadilan di Indonesia. Dengan menerapkan SIPP, diharapkan semua proses administrasi di pengadilan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan-pengadilan di Indonesia. Latar belakang terbitnya surat edaran tersebut adalah adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi di pengadilan agar lebih efisien dan efektif. Meskipun tampak mirip dengan Undang-Undang, namun SEMA ini berbeda. Secara definisi, Perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam suatu negara untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, teratur, dan tertib. Perundang-undangan mencakup berbagai jenis peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta keputusan-keputusan yang diatur oleh

³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

badan atau lembaga yang sah sesuai dengan konstitusi.³⁵ Jadi SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan namun tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan secara elektronik (*e-summons*) ini dianggap memberikan banyak kemudahan dan dapat mereduksi biaya panggilan hingga menjadi nol rupiah. Bahkan, panggilan elektronik tidak lagi terkendala dengan jauh dekatnya domisili para pihak atau perbedaan wilayah hukum, karena panggilan dan pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik. Namun cara ini juga memiliki hambatan yang cukup banyak, salah satunya yaitu para pihak termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Sehingga Mahkamah Agung menerbitkan ketentuan baru berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, kemudian diikuti dengan munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dengan harapan dapat menaggulangi keresahan masyarakat yang terjadi karena adanya salah satu

³⁵ Suteki, *Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 15.

hambatan pada pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan secara elektronik sebagai terobosan baru dan pembaruan hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum di Indonesia. Beberapa hal yang mendasari munculnya surat edaran ini yakni:

1. Modernisasi Sistem Peradilan

Dengan perkembangan teknologi dan informasi, terdapat kebutuhan untuk memperbarui cara-cara konvensional dalam pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak didalam proses hukum. Modernisasi dalam sistem peradilan dianggap cukup penting, termasuk penggunaan teknologi dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan. Proses yang lebih efisien diharapkan dapat mempercepat jalannya perkara di pengadilan. Maka dari itu perubahan dalam tata cara pemanggilan dianggap mampu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.³⁶

2. Penguatan Hak Asasi Manusia

Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan informasi yang jelas dan

³⁶ A. Rahardjo, "Reformasi Peradilan di Indonesia: Menuju Sistem Hukum yang Efektif", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 2 (2020).

tepat waktu, yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara prosedur hukum dan hak asasi manusia, yang mana pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.³⁷

3. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Pemberitahuan melalui surat tercatat memberikan bukti pengiriman yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam proses hukum.

4. Prinsip Keadilan Prosedural

Pemanggilan yang jelas dan tepat waktu merupakan bagian dari keadilan prosedural. Surat edaran ini berupaya memastikan bahwa semua pihak menerima pemberitahuan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi potensi sengketa mengenai pemberitahuan yang tidak diterima.³⁸

5. Meningkatkan Aksesibilitas

Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan dapat mempermudah akses bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi mereka yang berada di lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas hukum. Dengan adanya tata cara yang jelas,

³⁷ D. F. Putra, “Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 12, no. 4 (2023).

³⁸ S. Sudrajat, “Keadilan Prosedural dalam Hukum Acara: Tinjauan atas Pemanggilan Pihak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1 (2021).

diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses proses peradilan dan menghindari adanya masalah pemanggilan yang sering terjadi di pengadilan.³⁹

D. Panggilan dan Pemberitahuan Sidang

1. Pengertian Relas Panggilan

Panggilan dalam Hukum Acara Perdata berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan. Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit diartikan sebagai sebuah perintah menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan, antara lain; pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, permintaan banding, memori, kontra memori banding dan lain-lain.⁴⁰

Tujuan relaas yakni agar para pihak memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan pengadilan.⁴¹ Relas Panggilan dimaknai sebuah ringkasan atau catatan tertulis yang

³⁹ M. S. Purba, “Tantangan dan Solusi dalam Pemanggilan Pihak di Pengadilan”, *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 18, no. 3 (2022).

⁴⁰ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 213.

berisi informasi mengenai apa yang terjadi dalam sebuah persidangan atau panggilan ke pengadilan. Relaas panggilan ini berisi tentang bagaimana kesaksian saksi-saksi, argumen hukum yang diajukan oleh para pihak yang terlibat, bukti-bukti yang diajukan, dan putusan hakim. Secara sempit pengertian panggilan selalu difahami sebatas perintah kepada para pihak untuk menghadiri sidang, namun secara lebih luas lagi, pengertian panggilan dapat mencakup panggilan-panggilan dan pemberitahuan sebagai berikut:

- a) Panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang pertama.
- b) Panggilan kepada para pihak yang tidak hadir pada persidangan yang lalu, baik karna alasan yang sah maupun tanpa alasan yang sah untuk menghadiri sidang lanjutan.
- c) Pemberitahuan dan perintah kepada pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, agar menghadiri sedang lanjutan.
- d) Panggilan terhadap saksi yang diperklukan atas permintaan salah satu pihak (dalam hal tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan).
- e) Pemberitahuan putusan Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
- f) Pemberitahuan permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding.
- g) Pemberitahuan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi.

Oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, maka segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum panggilan berlaku sepenuhnya dalam tindakan hukum pemberitahuan.⁴² Relas panggilan berfungsi sebagai dokumentasi resmi dari proses peradilan dan digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses ke informasi yang akurat mengenai persidangan tersebut. Hal Ini juga membantu menjaga transparansi dalam proses peradilan dan dapat menjadi referensi penting dalam proses banding atau upaya hukum yang lain.⁴³

Dalam berbagai sistem hukum yang berlaku, penyusunan relas panggilan menjadi bentuk tanggung jawab bagi petugas pengadilan yang bertugas selama persidangan. Mereka harus mencatat dengan seksama seluruh peristiwa yang terjadi selama persidangan agar relas panggilan menjadi dokumen yang lengkap dan akurat.⁴⁴ Dalam hukum acara perdata relas dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-

⁴²Jakfaroni, “Panggilan”, <https://www.para-rantauprapat.go.id/images/stories/PANGGILAN>, diakses 14 juli 2024.

⁴³ Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum, <https://mahkamahagung.go.id/id>, diakses pada 14 juli 2024.

⁴⁴ Dewantoro “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022) *Jurnal Hukum Caraka Justiti*, Vol (3), No (2), Oktober 2023, 81 – 164.

undang yang berlaku.⁴⁵ Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar. Panggilan yang dijalankan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan (tidak sah) menurut hukum karena sulit untuk membuktikan keabsahannya.

Saat melaksanakan panggilan dan pemberitahuan, terdapat tatacara yang harus dipatuhi agar panggilan dapat dinyatakan sah dan patut. Berikut adalah beberapa macam tatacara panggilan dan pemberitahuan berdasarkan faktor tempat kediaman dan kondisi yang dipanggil:

1. Pihak Yang Dipanggil Berada Dalam Yurisdiksi

Apabila pihak yang dipanggil bertempat tinggal di dalam yurisdiksi dimana Jurusita/Jurusita Pengganti bertugas, maka Jurusita/Jurusita Pengganti dalam menjalankan panggilan harus berpedoman kepada dua unsur yaitu unsur resmi dan unsur patut. Resmi berarti tepat sasaran, yakni melaksanakan panggilan langsung kepada pihak yang dipanggil secara pribadi di tempat kediamannya. Sedangkan patut berarti mengandung tenggang waktu yang dianggap cukup, maksudnya tenggang waktu antara penyampaian panggilan dengan hari sidang dimulai tidak kurang dari tiga hari kerja.⁴⁶ Apabila pelaksanaan panggilan tidak

⁴⁵ Pasal 285 RBg/165 HIR

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Pasal 193-197 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

menngandung unsur-unsur tersebut atau salah satu dari keduanya, maka panggilan dipandang cacat formil.

2. Pihak Yang Dipanggil Berada Di Luar Yurisdiksi

Dalam hal pihak yang dipanggil berada di luar yurisdiksi Pengadilan yang berwenang menyidangkan perkara, maka Pengadilan tersebut memohon bantuan penyampaian panggilan kepada Pengadilan yang membawahi yurisdiksi tempat kediaman pihak yang dipanggil.⁴⁷ Panggilan ini disebut juga dengan panggilan delegasi atau tabayyun. Berikut adalah prosedur rinci dalam pelaksanaan panggilan delegasi:⁴⁸

- a) Permohonan Bantuan Panggilan oleh Pengadilan yang Menangani Perkara; Pengadilan yang menangani perkara dan berwenang menyidangkan perkara tersebut, namun pihak yang dipanggil berada di luar yurisdiksinya, akan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi di tempat pihak yang dipanggil tinggal. Permohonan ini diajukan secara resmi dengan membuat surat permohonan bantuan kepada pengadilan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata).

yang memiliki yurisdiksi atas tempat kediaman pihak yang dipanggil.

- b) Penyusunan Surat Permohonan oleh Panitera;

Surat permohonan bantuan penyampaian panggilan ini disusun oleh Panitera pengadilan yang menangani perkara. Surat tersebut harus memuat informasi yang jelas mengenai identitas pihak yang dipanggil, alasan pemanggilan, serta keterangan bahwa pihak yang dipanggil berada di luar yurisdiksi pengadilan yang sedang menangani perkara tersebut.

- c) Pengadilan yang Ditujukan untuk Membantu Panggilan Pengadilan yang menerima surat permohonan bantuan panggilan akan menjalankan tugasnya untuk menyampaikan panggilan kepada pihak yang dimaksud;

Pengadilan ini akan bertindak sebagai penyampai panggilan untuk pihak yang dipanggil sesuai dengan prosedur yang berlaku di yurisdiksinya. Dalam hal ini, pengadilan yang menerima permohonan tersebut bertindak sebagai pengadilan yang menjalankan tugas delegasi.

- d) Pelaksanaan Panggilan oleh Pengadilan yang ditujukan Pengadilan yang menerima permohonan akan menyampaikan panggilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di wilayah hukum mereka;

Jika pihak yang dipanggil tidak dapat ditemukan di alamat yang diberikan, mereka akan melaksanakan panggilan melalui cara lain yang diatur dalam hukum, misalnya melalui Lurah/Kepala Desa atau pihak yang berwenang.

- e) Laporan Kembali kepada Pengadilan yang Memohon; Setelah panggilan disampaikan, pengadilan yang menerima permohonan akan memberikan laporan kepada pengadilan yang mengajukan permohonan. Laporan ini berisi keterangan mengenai bagaimana panggilan tersebut disampaikan, apakah berhasil, dan apakah pihak yang dipanggil telah menerima panggilan tersebut.
 - f) Panggilan Delegasi Sebagai Bukti Sah; Panggilan yang dilakukan dengan prosedur ini dianggap sah jika telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dianggap sebagai bagian dari rangkaian prosedur hukum yang sah. Pengadilan yang mengajukan permohonan akan mencatatkan proses panggilan tersebut dalam berita acara dan relaas panggilan yang kemudian menjadi bukti sah di dalam perkara yang sedang berjalan.
3. Pihak Yang Dipanggil Berada Di Luar Negeri
- Apabila pihak yang dipanggil berada di luar Negeri maka panggilan disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Dirjen

Protokol dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari persidangan dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pemanggilan dikirimkan. Apabila panggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka panggilan dipandang resmi dan patut.⁴⁹

4. Tempat Tinggal/Kediaman Pihak Yang Dipanggil Tidak Diketahui

Apabila tempat tinggal/kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui, pemanggilan dapat dilaksanakan dengan cara berikut;

- a) Dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan, pemanggilan dilakukan dengan cara mengumumkan panggilan melalui surat kabar atau media massa yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua selama satu bulan dan antara pengumuman kedua dengan

⁴⁹ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

hari pesidangan dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga bulan.⁵⁰

- b) Dalam perkara diluar masalah yang berhubungan dengan perkawinan, panggilan dilaksanakan melalui Bupati/Walikota setempat dengan menempelkan surat panggilan di papan pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan.⁵¹

5. Pihak Yang Dipanggil Meninggal Dunia

Dalam hal pihak yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan melalui ahliwarisnya.⁵² Apabila ahli warisnya tidak dikenal atau tempat tinggal ahli warisnya tidak diketahui maka panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa tempat tinggal terakhir yang meninggal tersebut. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak mengenal atau tidak mengetahuitempat tinggal ahli warisnya, maka berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tentang hal tersebut, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan panggilan dengan

⁵⁰ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

⁵¹ Pasal 718 ayat (3) R.Bg/pasal 390 ayat (3) HIR.

⁵² Pasal 718 ayat (2) R. Bg./pasal 390 ayat (2) HIR.

menyampaikannya melalui
Bupati/Walikota.⁵³

Dalam pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan juga terdapat jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang sebagai berikut:

- a. Patokan Menentukan Jarak Waktu,
Berdasarkan Faktor Jarak Antara Tempat Tinggal Tergugat Dengan Gedung Tempat Sidang Dilangsungkan;⁵⁴
 - 1) 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung (tempat sidang) tidak jauh,
 - 2) 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
 - 3) 20 (dua puluh) hari, jika jaraknya jauh.
- b. Jarak Waktu Panggilan Dalam Keadaan Mendesak;⁵⁵
 - 1) Jarak waktunya dapat dipersingkat,
 - 2) Batas mempersingkat, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

2. Dasar Hukum Panggilan

Tentang panggilan dan pemberitahuan putusan diatur di dalam pasal 146, dan 718 R. Bg, pasal 122, 388 dan 390 HIR dan pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139

⁵³ Pasal 718 ayat (3) R. Bg./pasal 390 ayat (3) HIR.

⁵⁴ Pasal 10 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).

⁵⁵ Pasal 113 HIR (Herziene Inlandsch Reglement).

dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991. Disamping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, panggilan dapat difahami dari ketentuan pasal 147 ayat (4) R.B G/123 ayat (3) HIR, 150 R.Bg/126 HIR dan 151 R.Bg/127 HIR. Stressing pengaturan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 146 R.Bg/122 HIR, pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 mengatur tentang tenggang waktu antara panggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.
- b. Pasal 718 R.Bg/390 HIR, pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 mengatur tentang kewajiban menyampaikan panggilan/pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya/tempat kediamannya, atau jika yang bersangkutan tidak dijumpai maka kepada Lurah/Kepala Desa/Kampung, atau jika yang bersangkutan telah meninggal dunia maka kepada ahli warisnya (Kepala Desa/Kampung jika ahli warisnya tidak diketahui), atau jika tempat kediaman Tergugat tidak diketahui maka kepada kepala Pamongpraja/Bupati setempat, atau dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui surat kabar atau

- media masa, atau jika Tergugat berada di luar negeri maka melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- c. Pasal 388 mengatur tentang kewajiban jurusita untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat-surat jurusita yang lain;
 - d. Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 juga mengatur tentang kewajiban memanggil para pihak/Kuasa dalam setiap kali diadakan sidang pengadilan Agama dalam perkara perceraian untuk menghadiri sidang, tentang petugas yang menjalankan panggilan, kewajiban melampiri salinan surat gugatan, jumlah pengumuman dan tenggang waktu antara pengumuman dengan hari sidang.
 - e. Pasal 147 ayat (4) R., Bg/123 ayat (3) HIR mengatur tentang kewenangan pengadilan untuk memerintahkan kehadiran para pihak pribadi yang disidang diwakili oleh kuasanya, kecuali gubernur jenderal.
 - f. Pasal 150 R.Bg/126 HIR mengatur tentang pengadilan dapat memanggil pihak yang tidak hadir satu kali lagi dan tentang pemberitahuan hari sidang berikutnya merupakan panggilan bagi pihak yang hadir.
 - g. Pasal 151 R.Bg/127 HIR mengatur tentang perintah untuk memanggil kembali Tergugat yang tidak hadir (dalam hal Tergugat lebih dari satu orang dan diantara mereka ada yang hadir)

dan tentang pemberitahuan hari sidang berikutnya merupakan panggilan bagi pihak yang hadir.⁵⁶

3. Surat Tercatat

Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.⁵⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat juga menjelaskan “Bahwa surat tercatat dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat.⁵⁸ Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama pengiriman dokumen pada 22 mei 2023 sehingga pengiriman surat tercatat dilaksanakan bukan oleh jurusita melainkan oleh petugas pos.

Surat panggilan atau disebut juga dengan istilah relaas panggilan haruslah berbentuk surat tertulis (*in writing*). Apabila surat panggilan dilakukan dengan lisan, maka terkait keabsahan akan pemanggilan yang dilakukan tidaklah dapat dibuktikan. Karenanya bentuk dengan tulisan adalah hal yang diwajibkan oleh hukum. Sejauh mana cakupan bentuk tertulis yang perlu untuk

⁵⁶ Jakfaroni, “Panggilan”, <https://www.para-rantauprapat.go.id/images/stories/PANGGILAN>, diakses 14 juli 2024.

⁵⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1.

⁵⁸ *Ibid.*

diperhatikan, dalam Pasal 2 ayat (3) RV membenarkan bentuk tertulis dengan meliputi surat tercatat. Menurut pasal *a quo* panggilan yang dilakukan melalui tercatat, dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (*properly*).⁵⁹

Surat panggilan (relaas) yang dibuat oleh jurusita atau jurusita Pengganti dalam sistem hukum Indonesia memuat beberapa hal yang sangat penting untuk memastikan sahnya pemberitahuan dan kelancaran proses hukum. Beberapa hal yang harus ada dalam surat panggilan tersebut antara lain:⁶⁰

1. Identitas Pihak yang Dipanggil:
Nama lengkap, alamat, dan status hukum pihak yang dipanggil. Hal ini mencakup baik pihak penggugat maupun tergugat, atau pihak yang dipanggil dalam perkara tertentu.
2. Nomor Perkara;
Untuk memastikan bahwa surat tersebut terkait dengan perkara tertentu yang sedang berjalan di pengadilan.
3. Tanggal dan Waktu Sidang;

⁵⁹ Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea, “Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Surat Tercatat Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”, *Jurnal Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol (04), No (1), Mei 2024, 5.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Pasal 193-197 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Mencantumkan dengan jelas kapan dan di mana persidangan akan dilaksanakan, serta informasi lain yang relevan mengenai persidangan.

4. Tujuan Panggilan;
Menjelaskan alasan pihak tersebut dipanggil, misalnya untuk hadir sebagai saksi, terdakwa, atau untuk memberikan keterangan dalam perkara tertentu.
5. Kewajiban Pihak yang Dipanggil;
Memberikan penjelasan tentang kewajiban pihak yang dipanggil, misalnya untuk datang ke persidangan atau memenuhi permintaan hukum lainnya.
6. Tanda Tangan Jurusita/Jurusita Pengganti;
Surat panggilan harus ditandatangani oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berwenang untuk memastikan keabsahan surat tersebut.
7. Peraturan yang Berlaku;
Rujukan pada peraturan yang mendasari tindakan hukum tersebut, misalnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) atau peraturan lain yang relevan.

E. Perbedaan Teknis Panggilan dan Pemberitahuan Sebelum dan Sesudah Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

1. Teknis Panggilan dan Pemberitahuan Sebelum Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Tata cara pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang berperkara sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yaitu berupa panggilan manual yang dilaksanakan langsung oleh jurusita. Setelah penggugat menyerahkan gugatan pada kepaniteraan pengadilan, lalu penggugat selesai melunasi panjar biaya perkara. Setelah itu penggugat menunggu pemberitahuan hari sidang. Penentuan hari sidang ditentukan oleh majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut dengan surat penetapan sekaligus memerintahkan jurusita memanggil kedua belah pihak agar menghadap pengadilan pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tentunya dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan.⁶¹

⁶¹ Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) RBg

Jurusita menyerahkan surat panggilan beserta dengan salinan surat gugatan pada tergugat secara pribadi di tempat tinggal sebagaimana alamat yang tercantum dalam surat gugatan. Pada saat proses pemanggilan apabila tergugat tidak dapat ditemukan pada alamat yang tertera, maka surat panggilan tersebut harus diserahkan kepada lurah/kepala desa untuk diteruskan pada tergugat.⁶² Apabila tergugat berkedudukan di luar wilayah yurisdiksi pengadilan tempat gugatan diajukan, pengadilan akan melakukan panggilan delegasi dengan cara meminta bantuan jurusita pengadilan tempat tergugat berkedudukan untuk memanggil yang bersangkutan. Lambat-lambatnya waktu pemanggilan tersebut harus sampai kepada yang dipanggil yaitu 3 (tiga) hari sebelum sidang, sehingga dapat dihitung hari pelaksanaan pemanggilan dan hari sidang tidak dapat dihitung sebagai waktu pemanggilan.⁶³ Yurisdiksi adalah kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Atau dapat disebut sebagai wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah Undang-Undang yang berdasarkan hukum.⁶⁴

⁶² Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) RBg

⁶³ Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 272.

⁶⁴ Pengadilan Agama Tangerang, “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang”, <https://pa-tangerangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi-pa-tng/>, diakses pada 5 Desember 2024.

Menurut pasal 10 RV (*wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*), apabila jarak alamatnya terpanggil agak jauh maka jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang boleh mencapai 14 (empat belas) hari. Namun jika jaraknya lebih jauh maka jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang boleh mencapai 20 (dua puluh) hari.⁶⁵ Sedangkan pada Pasal 122 HIR menentukan jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang dapat lebih dipersingkat dan batasan dari waktu mempersingkatnya tidak diperbolehkan kurang dari 3 (tiga) hari. Pasal 18 RV (*wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyatakan bahwa jurusita dilarang melakukan pemanggilan sidang dalam hal:

- a) Panggilan dan pemberitahuan tidak diperbolehkan disampaikan sebelum pukul 6 (enam) pagi.
- b) Panggilan dan pemberitahuan tidak diperbolehkan panggilan dan pemberitahuan dilakukan sesudah pukul 6 (enam) sore.
- c) Panggilan dan pemberitahuan tidak diperbolehkan disampaikan pada hari minggu.⁶⁶

Apabila jurusita sudah melakukan pemanggilan, maka jurusita juga harus menyerahkan relaas pemanggilan sidang ke

⁶⁵ Pasal 10 RV (*wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*).

⁶⁶ Pasal 18 RV (*wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*).

majelis hakim yang akan memeriksa relaas tersebut secara sah dan patut⁶⁷

2. Teknis Panggilan dan Pemberitahuan Setelah Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
3. Berbeda dengan teknis panggilan dan pemberitahuan sebelum munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang mana pemanggilan dilaksanakan langsung oleh jurusita, namun setelah munculnya sama ini panggilan dilaksanakan oleh petugas PT. Pos Indonesia. Hal ini sangat membantu jurusita, selain guna membantu para pihak termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dengan teknis ini diharapkan dapat menjadi terobosan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan.⁶⁸ Menerapkan suatu konsep baru dalam sebuah sistem hukum yang sudah ada sebelumnya harus disertai dengan melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang sudah ada.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013) 110.

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024

Hal tersebut sangat penting, karena dikhawatirkan apabila aplikasi konsep tanpa suatu adaptasi menimbulkan ketidak stabilan sistem hukum yang telah ada. Begitu juga dengan wacana akan diterapkannya konsep tatacara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.⁶⁹ Teknis panggilan dan pemberitahuan setelah munculnya surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sebagai berikut:⁷⁰

- a. Jika pihak berada di tempat tinggal;
 - a) Jika pihak bersedia menerima dan menandatangani tanda terima, maka petugas menyerahkan surat kepada pihak.
 - b) Jika pihak tidak bersedia menerima dan/atau menandatangani tanda terima, maka petugas membuat bukti/informasi penerimaan yang berisi:
 - 1) Keterangan pihak tidak bersedia menerima dan/atau menandatangani tanda terima; dan

⁶⁹ Najichah, "Constitutional Complaint Prespektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusional di Indonesia)" Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol (2), No. (2), Mei 2012, 295.

⁷⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

- 2) Petugas mengembalikan surat kepada pengadilan (*retur*).
- b. Jika pihak sedang tidak ada di tempat tinggal;
 - a) Jika alamat tujuan adalah rumah, petugas menyerahkan surat kepada orang dewasa yang tinggal serumah. Alternatif situasinya adalah:
 - 1) Apabila orang dewasa bersedia menerima, maka petugas menitipkan surat dengan syarat: penerima bersedia difoto, penerima bersedia difoto kartu identitasnya, dan penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait.
 - 2) Apabila orang dewasa tidak bersedia menerima dan/atau difoto, maka petugas menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya.
 - b) Jika alamat tujuan adalah tempat tinggal dengan akses terbatas seperti apartemen/rusun/dsb, petugas cukup menyerahkan surat kepada

resepsionis/petugas keamanan.

Alternatif situasinya adalah:

- 1) Apabila resepsionis/petugas keamanan bersedia menerima, maka petugas menitipkan surat dengan syarat: penerima bersedia difoto, penerima bersedia difoto kartu identitasnya dan penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait
- 2) Apabila resepsionis/petugas keamanan tidak bersedia menerima dan/atau difoto, maka petugas menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya.

c. Jika rumah pihak tidak berpenghuni

- a) Petugas melaksanakan pengantaran sebanyak dua kali pada hari yang sama atau pada hari berikutnya (jika tidak memungkinkan);
- b) Apabila rumah masih tetap tidak berpenghuni, maka petugas memfoto rumah terkait. Selanjutnya, petugas menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya.

- d. Jika alamat pihak tidak ditemukan, pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau pihak telah meninggal dunia;
 - a) Petugas meminta keterangan lurah/kepala desa/aparatnya;
 - b) Petugas mengembalikan surat kepada pengadilan (retur);
 - c) Pengadilan melaksanakan panggilan umum/kepada ahli waris dalam hal pihak telah meninggal dunia.

Informasi keterangan dalam surat tercatat merupakan salah satu bagian penting dari pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang dilaksanakan oleh petugas pos. Sebab, informasi ini berkaitan dengan bukti penerimaan surat atau kondisi lapangan saat petugas pos mengantarkan relaas panggilan. Pemberian keterangan dalam surat tercatat tidak dapat dituliskan secara sembarangan, melainkan terdapat aturan/ketentuannya. Ketentuan informasi keterangan dalam surat tercatat diantaranya yaitu:

Tabel 2.1 Informasi Keterangan dalam Surat Tercatat

No	Kondisi	Keterangan
1.	Jika pihak bersedia menerima dan menandatangani tanda terima	“Telah diterima langsung oleh pihak penerima”

2.	Jika pihak tidak bersedia menerima dan/atau menandatangani tanda terima	“Penerima tidak bersedia menerima/tidak bersedia menandatangani”
3.	Jika surat diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak atau resepsionis/petugas keamanan	“Telah diterima oleh...(nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima atau resepsionis/petugas keamanan* di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis.*”
4.	Jika petugas telah melaksanakan pengantaran sebanyak dua kali, memfoto rumah terkait dan menympaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya	“Telah diterima oleh...(nama penerima), lurah/kepala desaa *termasuk aparat kelurahan/desa)...(nama kelurahan/desa terkait)* karena tidak bertemu dengsn pihsk penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali.”
5.	Apabila Alamat pihak tidak ditemukan sesuai keterangan	“Alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan...(nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat

	lurah/kepala desa/aparatnya	kelurahan/desa)...(nama kelurahan/desa terkait).*”
6.	Apabila pihak tidak tinggal di Alamat tujuan sesuai keterangan lurah/kepala desa/aparatnya	“Pihak penerima tidak tinggal di Alamat yang dituju sesuai keterangan...(nama), lurah/kepala desa(termasuk aparat kelurahan/desa)...(nama kelurahan/desa terkait).*”
7.	Apabila pihak telah meninggal dunia sesuai keterangan lurah/kepala desa/aparatnya	“Pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan...(nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa)...(nama kelurahan/desa terkait).*”

Sumber: Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui
Surat Tercatat

Dalam pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh petugas pos juga perlu dibubuhi bukti yang valid agar surat tercatat dapat benar-enar dipastikan telah sampai pada penerimanya. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 juga menjelaskan bagaimana sistematika

keterangan dalam bukti/informasi penerimaan surat tercatat, diantaranya yaitu:

Tabel 2.2 Sistematika Keterangan dalam Bukti Penerimaan Surat Tercatat

No	Kondisi	Sistematika
1.	Jika surat diterima oleh pihak	a) Tanggal terima; b) Identitas penerima; dan c) Titik koordinat penerimaan (<i>geotagging</i>).
2.	Jika surat diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah	a) Tanggal terima; b) Identitas penerima; c) Foto kartu identitas penerima; dan d) Titik koordinat penerimaan (<i>geotagging</i>).
3.	Jika surat diterima oleh resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal dengan akses terbatas	a) Tanggal terima; b) Identitas penerima; c) Foto kartu identitas penerima; dan d) Titik koordinat penerimaan (<i>geotagging</i>).
4.	Jika surat disampaikan kepada	a) Tanggal terima;

	lurah/kepala desa/aparatnya	b) Identitas penerima; c) Tanda tangan dan cap lurah/kepala desa/aparatnya. Jika menolak membubuhkan tanda tangan dan cap, petugas menambahkan keterangan: “Lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap”: dan d) Tiik koordinat penerimaan (<i>geotagging</i>).
--	-----------------------------	---

Sumber: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Slawi

1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi¹

Pengadilan Agama Slawi termasuk instansi yang relatif masih muda karena baru dibentuk pada tahun 1987, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M atau 6 Dzulqoidah 1407 H dan mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 November 1987. Sebelumnya para pencari Keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Tegal yang berkedudukan di Tegal dan saat itu wilayah hukumnya meliputi, Kabupaten dan Kotamadya Tegal. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor: 207 Tahun 1986 Jo Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 dan diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 M/ 6 *Dzulqo'dah* 1407 H. Mulai kegiatan tanggal 1 Nopember 1987. Dengan demikian maka baru sejak 1 Nopember 1987, para pencari keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Slawi.

Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat II di Wilayah Pengadilan Agama Slawi bermula dari yang Kabupaten Tegal pada awalnya adalah wilayah

¹ Pengadilan Agama Slawi, “Sejarah Pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 12 Agustus 2024.

Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Atas jasa Ki Gede Sebayu membangun daerah Tegal menjadi daerah yang maju, maka pada tanggal 16 Mei 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul awal tahun 1010 Hijriyah. Beliau diangkat oleh Panembahan Senopati sebagai Demang setaraf dengan Tumenggung di wilayah Tegal pada tanggal dan tahun tersebut diatas disepakati oleh para Sesepuh sebagai hari jadi Kabupaten Tegal. Kemudian pada tahun 1625 Raja Mataram (Sultan Agung Hanyokro Kusumo) mengangkat Adipati Martoloyo sebagai Bupati Tegal yang pertama. Dalam Perjanjian Gyanti pada tahun 1755 sampai dengan tahun 1900 Tegal ditetapkan menjadi Ibu Kota Karesidenan yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Setiap Kabupaten ditetapkan Asisten Residen. Tahun 1942 Tegal menjadi Kabupaten lagi. Dengan perkembangan/kemajuan yang semakin meningkat baik dalam Bidang Petanian, Perdagangan, Industri maupun Pertambahan Penduduk, Maka berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Jawa tengah, Wilayah Tegal dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal dan Wilayah Pemerintahan Kotamadya Tegal, yang selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, sebutan untuk kedua Wilayah Administratif adalah Kabupaten Tegal dan Kotamadya Tegal.

Dengan Perkembangan Pemerintahan dan Perekonomian serta Pembangunan di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Daerah Tingkat II Tegal dipindah ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Tegal. Terakhir sesuai undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Kabupaten Tegal menjadi Kabupaten Tegal. Sejarah dibentuknya Pengadilan Agama Slawi tidak terlepas dari sejarah dipecahnya Wilayah Tegal menjadi 2 (dua) Wilayah Pemerintahan, yaitu Wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal dan Wilayah Pemerintahan Kotamadya Tegal. Sebelum dipecah menjadi dua wilayah Pemerintahan, Ibu Kota Kabupaten Tegal adalah di Kota Tegal sehingga hampir semua Kantor Tingkat Kabupaten bertempat di Kota Tegal, termasuk Kantor Pengadilan Agama Tegal yang wilayah Yuridiksinya meliputi wilayah Kabupaten Tegal dan Wilayah Kota Madya Tegal.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Dati II Tegal yang semula berasal di Kota Tegal (wilayah Kota Madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah Kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat Kabupaten, kecuali Kantor Pengadilan Agama Tegal, sehingga para justiablelen yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Dati II Tegal mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Slawi yang diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 atau tanggal 6 *Dzulqoidah* 1407 Hijriyah. Pengadilan Agama Slawi mulai kegiatannya pada tanggal 1

Nopember 1987 dengan hanya didukung oleh 6 personil yang terdiri dari :

- 1) H.CHUMAIDI ZA, SH (Hakim/Ketua)
- 2) Drs. A NAJIB UMAR (Panitera Kepala)
- 3) Drs. MASYKURIN HAMID (Kapan Tata Usaha)
- 4) Drs. MUHAMMAD MA'MUN (Kapan Perkara)
- 5) BAEDOWI, BA (Kasupan Permohonan)
- 6) ARWANI, BA (Kasupan Keuangan).

Oleh karena Pengadilan Agama Slawi baru mempunyai seorang tenaga Hakim tetap, maka untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya proses pemeriksaan Perkara, Ketua merekrut 3 Orang tenaga Hakim Honorer yang terdiri dari :

- 1) Drs. JAMIL MUSLIM
- 2) K. MASHOLEH
- 3) Drs. MUHIDIN MA'MUN.

Dengan dukungan tenaga yang seluruhnya berjumlah 9 orang tersebut Pengadilan Agama Slawi menerima dan memeriksa perkara-perkara yang masuk pada dua bulan pertama memulai kegiatan yaitu pada bulan Nopember dan Desember 1987 sejumlah 212 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut sampai akhir Desember 1987 berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 149 perkara. Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugasnya mempunyai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Slawi adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung”. Misi Pengadilan Agama Slawi adalah:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Slawi.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan se-wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Slawi.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi hukum pada Pengadilan Agama Slawi.²

2. Alamat Pengadilan Agama Slawi³

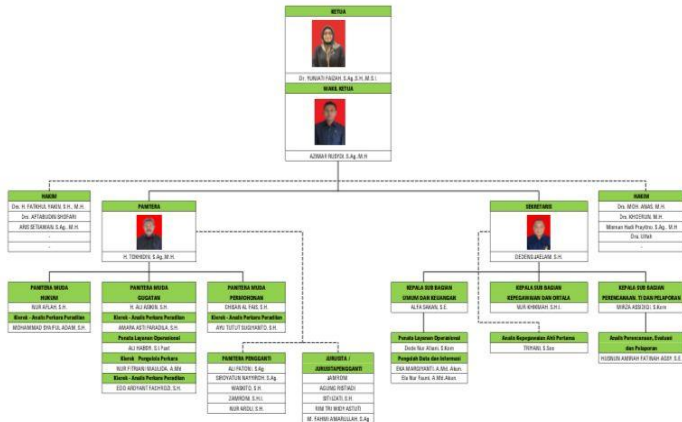
Alamat : Jl. Gajahmada PO. Box 34 – Slawi
 Telp/Faks : (0283) 491048 / (0283) 491476
 Whatsapp Informasi & Pengaduan : 0812 2696 2229
 Website : www.pa-slawi.go.id
 Email : paslawi.ayu@gmail.com

² Pengadilan Agama Slawi, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 12 Agustus 2024.

³ Pengadilan Agama Slawi, “Alamat pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/alamat-pengadilan>, diakses pada 12 Agustus 2024.

3. Struktur Pengadilan Agama Slawi

Gambar 3.1 Struktur Pengadilan Agama Slawi



Sumber: Website Resmi Pengadilan Agama
Slawi

4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Slawi

Tugas pokok Pengadilan Agama Slawi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan

- 2) Waris
- 3) Hibah
- 4) Wakaf
- 5) Zakat
- 6) Infaq
- 7) Shadaqah
- 8) Ekonomi *Syariah*

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama Slawi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili, (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006
- 3) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya vide Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

- 4) Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 5) Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide KMA Nomoir KMA/080/VIII/2006)
- 6) Fungsi lainnya, yaitu :
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah

Agunng RI Nomor
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴

B. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kewenangan kehakiman, Pengadilan Agama Slawi Kelas I A berupaya keras memberikan layanan terbaik kepada pihak-pihak yang berperkara. Salah satunya dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan Pengadilan Agama Slawi Kelas I A. Menurut Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bahwa:⁵

Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa Pemanggilan melalui surat tercatat dilakukan atas kondisi tidak diketahuinya Domisili Elektronik tergugat. Panggilan dan pemberitahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses berperkara, karena status panggilan akan menentukan proses acara selanjutnya.

⁴ Pengadilan Agama Slawi, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok>, diakses pada 12 Agustus 2024.

⁵ Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Begitupun, pemberitahuan akan berdampak pada jangka waktu untuk pengajuan upaya hukum. Oleh karena itu, harus benar-benar dipastikan bahwa panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan telah diterima oleh pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang patut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1. Proses Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat pada tanggal 5 juli 2023. SEMA (*Surat Edaran Mahkamah Agung*) ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai “cara baru” dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga.⁶

⁶ Asep Nursobah, *Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara*
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry - news/2219-inilah->

Setelah munculnya Surat Edaran ini, Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia melaksanakan perjanjian kerjasama. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia adalah langkah konkret dalam upaya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan di Indonesia. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menjalankan perjanjian ini dengan sukses. Salah satu aspek utama pelaksanaan perjanjian adalah integrasi yang lebih erat antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia. Kedua lembaga bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur dan prosedur yang memungkinkan pengiriman surat, dokumen, dan komunikasi hukum berlangsung dengan lebih efisien dan aman. Ini mencakup penggunaan teknologi modern seperti pelacakan pengiriman dan manajemen dokumen elektronik yang memungkinkan pemantauan *real-time* atas status pengiriman.⁷ Dalam hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Slawi mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Slawi

[ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara](#) diakses pada Jumat, 29 September 2023.

⁷ *Ibid.*

menggunakan aplikasi Kibana untuk melakukan *tracking record* pengiriman surat tercatat tersebut.

Pada proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, setelah munculnya Surat Edaran tersebut Pengadilan Agama Slawi melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan PT. Pos Indonesia Cabang Slawi. MoU adalah nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau perjanjian pendahuluan.⁸ Adapun tujuan dari MoU/nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pencari keadilan, menuju lembaga peradilan yang lebih modern. Kemudian Pengadilan Agama Slawi segera menindaklanjuti MoU kerjasama tersebut. Akan tetapi, dari pihak PT. Pos Indonesia Cabang Slawi belum siap secara teknis sehingga menghambat proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Namun setelah beberapa waktu kemudian pihak PT. Pos Indonesia Cabang Slawi menyatakan siap dan pada saat itulah Pengadilan Agama Slawi mulai mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.⁹

Penggunaan surat tercatat bukan ditujukan untuk menghilangkan peran dan eksistensi jurusita, melainkan untuk membantu dan memudahkan tugas-tugas jurusita. Jurusita bertanggung jawab untuk mengirimkan surat panggilan kepada pihak yang terlibat dalam suatu perkara, serta melaksanakan perintah dari pengadilan.¹⁰ Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh jurusita selama ini sudah dijalankan dengan baik termasuk yang membuat relaas panggilan tetap adalah jurusita yang mewilayahi perkara dalam relaas tersebut. Namun kini pelaksanaan pemanggilannya dilakukan dengan bantuan petugas pos dengan cara petugas pos datang ke Pengadilan Agama Slawi untuk mengambil relaas panggilan dan petugas memberikan resi pengiriman kepada jurusita.¹¹

Selanjutnya untuk memperoleh data-data lainnya terkait implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak

⁹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024’.

¹⁰ Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

¹¹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024’.

terkait. Berikut kutipan wawancara dari beberapa pihak terkait:

- a) Wawancara Panitera (Bapak Nur Aflah S. H.)
“Pengadilan Agama Slawi mengimplementasikan SEMA No 1 Tahun 2023 selain karena mematuhi perintah, hal ini juga merupakan upaya pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Slawi juga melakukan kerjasama dengan Pos Slawi terkait pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Setelah kita melakukan MoU dengan Pos Slawi, kita tidak langsung melaksanakan proses panggilan sesuai SEMA ini dikarenakan pihak pos ternyata belum sepenuhnya siap secara teknis sehingga hal ini menghambat implementasi SEMA No 1 Tahun 2023 ini di PA Slawi. Namun, setelah pihak pos menyatakan siap kami segera melaksanakan implementasi tersebut. Perlu diketahui, peranan jurusita memang digantikan oleh pos dalam hal pengiriman relaas panggilan. Namun, jurusita tetap bertugas membuat relaas panggilan tersebut dan kita tetap mendapatkan resi hingga bisa melacak tracking record pengiriman surat tercatat ini melalui aplikasi Kibana. Kalau soal kendala, ada beberapa diantaranya seperti surat datang terlambat/sudah mepet sama jadwal sidang.

Dampak positifnya biaya panjar menjadi relatif lebih murah mbak.”¹²

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Slawi telah berupaya menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2023 untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya perkara. Kerjasama dengan Pos Slawi telah dilakukan, sehingga pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan tidak lagi dilaksanakan oleh jurusita melainkan oleh petugas pos namun masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diatasi.

b) Wawancara Jurusita (Bapak Jamroni)

“Pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di PA Slawi ini masih ada kendala mba, yang sering saya jumpai itu missal ada Alamat pihak yang tidak ditemukan surat kembali lagi ke PA tapi tanpa ada bukti yang valid dari petugas pos. Kalau surat direktur begitu jurusita biasanya melakukan panggilan secara manual dan malah ini bisa nambah biaya panjangnya. Ada juga yang tidak tercantum nomor perkaranya, jadi jurusita kesulitan saat mau membuat berita acara. Terus kalo pos gak ketemu dengan pihak terpanggil pada alamat tertera dan petugas menyerahkan kepada

¹² ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024’.’.

lurah/kepaladesa/aparat setempat, maka harusnya dalam aplikasi Kibana harus diberi keterangan juga bahwa surat disampaikan kepada lurah/kepala desa/apparat setempat. Apabila dibandingkan dengan panggilan manual jurusita ya beda mbak. Jurusita lebih jeli saat mengantarkan surat apalagi kalau penerima surat bukan pihak terkait langsung atau keluarganya ya dipastikan betul kalau itu memang benar-benar keluarganya dan bukan orang asing. Apabila ternyata bukan dan memang itu bukan alamat asli tergugat, jurusita menyerahkan surat tercatat kepada lurah/kepaladesa/aparat setempat dengan menyertakan keterangan pada berita acara bahwa tidak bertemu dengan tergugat, termohon, selanjutnya relaas ini saya sampaikan melalui kepala desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan gitu mbak”¹³

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem pengiriman surat tercatat di Pengadilan Agama Slawi masih terdapat banyak kendala. Seperti, surat yang tidak sampai ke alamat yang dituju atau informasinya tidak lengkap. Akibatnya, proses persidangan menjadi terhambat dan menyebabkan biaya panjar menjadi lebih

¹³ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamroni Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 16 Oktober 2024’.

mahal karena pengiriman dilakukan lebih dari satu kali. Selain itu, sistem pencatatan pengiriman surat juga kurang akurat.

c) Wawancara Jurusita (Bapak M. Fahmi Amrullah S. Ag.)

“Terkait kendala dalam implementasi ini, masih banyak mbak, bahkan kami juga heran entah disengaja atau tidak dari para pihak termasuk pihak ketiga saat memberikan Alamat tidak sesuai sehingga munculnya dugaan upaya menghindari penerimaan surat untuk tergugat. Kalau begitu kan surat jadi diretur. Ada juga kendala lainya seperti di surat tercatat tidak tertera tanggal siding, padahal relaas yang dibuat jurusita sudah ada tanggal sidangnya. Lalu ada juga bukti foto penerimaan surat ngga valid, harusnya foto orang yang menerima bukan malah foto pohon atau rumput. Terus di aplikasi Kibana jugamasih ada beberapa istilah yang asing yang juga belum pernah dijelaskan oleh pihak pos, bagkan keterangan juga masih kurang valid seperti halnya di aplikasi keteranganya on process padahal siding dilaksanakan hari ini. Terkait keterangan diaplikasi Kibana juga ada yang menyatakan surat sudah diterima tergugat yang mana dalam data tergugat itu laki-laki, tapi ternyata dalam bukti foto terdapat seorang Perempuan yang menerima surat tercatat tersebut. Sebenarnya tergugat itu harus

menerima surat panggilan, entah bisa datang atau tidak pada saat sidangnya mbak. Jangan sampan tergugat tidak tau kalo dia digugat. Maka dari itu jika petugas pos tidak menemui tergugat dengan alasan sudah tidak bertempat tinggal di alamat tertera/tergugat tidak dikenal surat pun harus diretur dan saat sidang hakim membacakan berita acara pasti akan meminta alamat terbaru dari tergugat kepada penggugat dan panggilan berikutnya pun tetap dilaksanakan oleh petugas pos mbak. Kalau ditanya soal monitoring, sebenarnya kita sudah pernah satu kali melakukannya dengan pihak pos. Namun ya begitu, beberapa kendala yang kita sampaikan hanya ada 1 perubahan yaitu pencantuman nomor perkara yang tadinya tidak tercantum. Semoga nanti bakal ada monitoring lagi agar kendala ini dapat segera teratasi.”¹⁴

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi sistem panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Slawi masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain ketidakakuratan data alamat, ketidaklengkapan informasi dalam surat, serta

¹⁴ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024’.

ketidaksesuaian antara data fisik dan data digital. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem ini juga belum optimal. Hal-hal tersebut berdampak pada terhambatnya proses persidangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

- d) Wawancara Pusat Layanan Operasional (Bapak Ali Habsyi S. I. Pust)

“Semenjak adanya Perma no 7 tahun 2022 dan diikuti munculnya SEMA no 1 tahun 2023 ini, pendaftaran melelalui e-Court semakin ditekankan lagi dibandingkan dengan pendaftaran manual seperti sebelumnya. Kebetulan saya admin e-Courtnya. Berdasarkan data data e-Court yang sudah teregister pada tahun 2024 ini sejumlah 3190 perkara, bahkan masih banyaknya jumlah para pihak termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik. Maka dari itu munculnya panggilan menggunakan surat tercatat ini mbak.”¹⁵

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem *e-Court* dan sistem panggilan melalui surat tercatat saling melengkapi dalam rangka memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan peradilan meskipun masih ada kendala.

¹⁵ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Habsyi S. I. Pust Selaku Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Slawi, 11 Oktober 2024’

e) Wawancara Pihak Berperkara (Bapak Khasanudin)

“Saya digugat cerai istri saya mbak, kemarin pas dapat surat sidang yang nganter ke sini tukang pos. Terus suratnya nyampe ke rumah sehari sebelum sidang diterima langsung sama saya. Istri saya udah kasih tau kalo bakal ada tukang pos ke rumah nganterin surat sidang,

Pas saya buka suratnya setelah tukang posnya pergi, kok mepet banget sama hari sidang. Saya sih gak paham soal berapa batas waktu ngirimnya mbak, cuma heran aja masa iya sih mepet hari sidang. Kalo tukang posnya masih disini mah bakal tak komplek langsung skalian nanya kok mepet banget nganterin suratnya.”¹⁶

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak berperkara tersebut merasa dirugikan oleh keterlambatan dalam pengiriman surat panggilan dan mempertanyakan keabsahan proses persidangan.

f) Wawancara Pihak Berperkara (Ibu Yuliana)

“Saya dapet suratnya dari petugas pos mbak. Kalo yang terima suratnya saya langsung, waktu itu petugas posnya minta tanda tangan saya sekalian says difoto. Awalnya sih saya

¹⁶ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Khasanudin Selaku Penata Pihak Berperkara, 22 November 2024’

gamau difoto mbak karna malu, tapi katanya sih mau buat bukti ke pengadilan gitu. Petugasnya juga ramah mbak. Kalo suratnya itu nyampe ke rumah sekitar tiga hari sebelum sidang.”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan terhadap ketentuan hukum terkait pengiriman surat panggilan dapat dilihat dari proses penerimaan surat yang dilakukan oleh pihak berperkara. Dengan adanya bukti penerimaan surat yang sah, maka dapat dipastikan bahwa pihak berperkara telah menerima pemberitahuan mengenai persidangan secara sah dan tepat waktu.

g) Wawancara Pihak Berperkara (Ibu Hidayati)

“Surat sidangnya saya dikirimin sama kurir pos. Tapi yang nerima suratnya saudara saya soalnya pas kurirnya dating ke rumah saya lagi jalan di pasar, jadi yang nerima suratnya ya orang rumah. Awalnya suami saya sempet ngasih tau missal surat panggilan sidangnya pake e-mail gimana, tapi saya nolak karna gatau dan ga mau ribet pakai gitu. Eh ternyata malah suratnya dianterin sama kurir. Katanya sodara pas dapet surat, dia

¹⁷ ‘Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuliana Selaku Penata Pihak Berperkara, 25 November 2024’

difoto sama kurirnya terus disuruh tanda tangan ya saudara saya nurut aja”.¹⁸

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya bukti foto yang diambil oleh petugas pos saat penyerahan surat kepada anggota keluarga pihak berperkara merupakan bukti otentik bahwa surat panggilan telah diterima di alamat yang tercantum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak berperkara telah diberitahu secara resmi mengenai jadwal persidangan.

h) Wawancara Pihak Berperkara (Ibu Rif’ati Nur Aliyah)

“Saya dapat surat dari petugas pos, pas ngasih suratnya katanya surat dari pengadilan. Saya udah tau kalau bakal dapet surat itu karna suami udah ngasih tau. Cuman saya ngga dating ke pengadilan karena ada alasan yang ga bisa saya ceritain ke mbaknya. Intinya saya gamau datang, ditambah lagi suratnya naympe rumah saya pas besoknya mau sidang. Ya gimana, saya ga makin males buat dateng. Pas petugas posnya ngasih surat ke saya, saya langsung tanda tangan tapi ternyata saya juga difoto

¹⁸ ‘Hasil Wawancara Dengan Ibu Hidayati Selaku Penata Pihak Berperkara, 25 November 2024’

petugasnya untuk bukti kalo saya udah terima surat itu”¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi keterlambatan dalam penerimaan surat tercatat, namun dalam menyertakan bukti penerimaan surat tercatat, petugas pos sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Perbedaan Teknis Panggilan dan Pemberitahuan Sebelum dan Sesudah Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi

- a) Teknis Panggilan dan Pemberitahuan Sebelum Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi

Seperti halnya yang telah penulis sampaikan pada bab dua tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan sebelum munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yang bertugas melaksanakan panggilan dan pemberitahuan yaitu jurusita.

¹⁹ ‘Hasil Wawancara Dengan Ibu Rif’ati Nur Aliyah Selaku Penata Pihak Berperkara, 27 November 2024’

Pengadilan Agama Slawi memiliki lima orang petugas jurusita/jurusita pengganti yang berkaitan dengan tugas tersebut diantaranya yaitu Bapak Jamroni, Bapak Agun Rustiadi, Ibu Izati S. H., Ibu Rini Tri Widy Astuti dan Bapak M. Fahmi Amrullah S. Ag.²⁰

Semenjak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembaruan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, pengaturan mengenai domisili elektronik diperluas yaitu data domisili elektronik yang penggugat atau pemohon lampirkan ketika melakukan pendaftaran melalui aplikasi atau *website ecourt.mahkamahagung.go.id* selain memuat data surat elektronik juga memuat data pesan elektronik yang keduanya dapat terverifikasi menjadi domisili elektronik penggugat dan pemohon. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan panitera Pengadilan Agama Slawi dalam hal ini terdapat kendala berupa banyaknya pendaftar yang tidak mencantumkan domisili elektroniknya.

²⁰ Pengadilan Agama Slawi, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi", <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 29 November 2024.

Sehingga menyebabkan banyaknya jumlah para pihak termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik.²¹

Tata cara panggilan dan pemberitahuan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. Panggilan dan pemberitahuan dilaksanakan secara manual oleh jurusita menjadi salah satu penyebab tingginya biaya panjar. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Bapak M. Fahmi Amrullah S. Ag. selaku salah satu jurusita di Pengadilan Agama Slawi menyatakan bahwa biaya pengiriman relaas panggilan secara manual oleh jurusita Pengadilan Agama Slawi terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut:²²

²¹ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi'.

Tabel 3.1 Biaya Pengiriman Relaas Panggilan Secara Manual Oleh Jurusita Pengadilan Agama Slawi

No	Golongan	Wilayah Yuridiksi	Biaya
1.	Radius 1	Kec. Slawi	Rp 100.000,00
2.	Radius 2	Kec. Dukuhturi, Kec. Adiwerna, Kec. Pangkah, dan Kec. Dukuhwaru.	Rp 110.000,00
3.	Radius 3	Kec. Warureja, Kec. Suradadi, Kec. Jatinegara, Kec. Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Margasari, Kec. Balapulang, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Kramat, Kec. Tarub, Kec. Talang, dan Kec. Pagerbarang.	Rp 120.000,00

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024

Jurusita dalam melaksanakan panggilan dan pemberitahuan lambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang, di Pengadilan Agama Slawi belum ada pernah mengalami keterlambatan pengiriman relaas panggilan. Akan tetapi, relaas panilan yang diretur pernah terjadi. Hal ini terjadi karena alamat pihak nerperkara tidak diteukan atau bertempat tinggal diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Slawi.²³

Apabila pihak yang dipanggil berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang berwenang melaksanakan panggilan dan pemberitahuan, maka pengadilan tersebut harus memohon bantuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak terpanggil atau panggilan ini disebut juga dengan panggilan delegasi. Hal ini merupakan bentuk upaya agar relaas panggilan dapat diterima oleh pihak terpanggil berdasarkan ketentuan yang berlaku dan alamat yang tertera. Sebab, pihak terpanggil harus mengetahui bahwa ia digugat/mendapatkan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Slawi terlepas

²³ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamroni Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 16 Oktober 2024’.

nanti ia dapat menghadirinya atau tidak. Jurusita dalam melaksanakan panggilan teknisnya juga sudah sesuai dengan pasal 18 RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) karena jurusita selalu mengirimkan relaas panggilan sesuai pada hari kerja dan tidak melakukan panggilan dan pemberitahuan sebelum pukul 6 (enam) pagi atau bahkan setelah pukul 6 (enam) sore.²⁴

- b) Teknis Panggilan dan Pemberitahuan di Pengadilan Agama Slawi Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Setelah munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Pengadilan Agama Slawi turut serta mengimplementasikan SEMA tersebut. Hal ini tentu berpengaruh pada perubahan teknis pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan di Pengadilan Agama Slawi. Salah satu perubahan bahkan dapat disebut perubahan utamanya yaitu pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan

²⁴ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024’.

dilaksanakan bukan secara manual oleh jurusita lagi, tetapi dilaksanakan oleh petugas pos karena Pengadilan Agama Slawi telah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia Cabang Slawi. Meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan peran jurusita dalam proses pembuatan relaas panggilan karena jurusita tetap bertugas untuk membuat relaas panggilan. Kemudian petugas pos datang ke Pengadilan Agama Slawi lalu memberikan resi pengiriman surat tercatat tersebut.²⁵

Pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat diperuntukkan bagi para pihak termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik. Hal ini tentu berkaitan dengan realita lapangan dimana masih banyak dijumpai para pihak termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik. Entah disengaja atau tidak dari para pihak termasuk pihak ketiga saat memberikan Alamat tidak sesuai, bahkan ada yang tidak menyertakan alamat saat melakukan pendaftaran. Hal ini menyebabkan adanya

²⁵ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024'.

para pihak termasuk pihak ketiga tidak memiliki domisili elektronik.²⁶

Seperti yang diharapkan oleh Pengadilan Agama Slawi, dengan mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Pengadilan Agama Slawi dapat mewujudkan asas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan. Bahkan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ini juga benar-benar mampu membuat biaya panjar semakin murah karena biaya untuk pengiriman surat tercatat oleh petugas pos biayanya juga terjangkau, mulai dari Rp 14.000,00 – Rp 19.000,00 saja. Pengiriman surat tercatat yang dilaksanakan oleh petugas pos juga dapat dicek *tracking recordnya* oleh pihak pengadilan dengan menggunakan aplikasi Kibana sehingga jurusita dapat memastikan surat tercatat yang sedang dikirim sudah sampai kepada pihak terkait atau belum.²⁷

Teknis panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh petugas pos di

²⁶ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024’.

²⁷ *Ibid*

Pengadilan Agama Slawi juga mengalami adanya surat tercatat yang diretur. Hal ini disebabkan karena alamat para pihak tidak dapat ditemukan. Yang menarik dari teknis pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh petugas pos yaitu petugas pos boleh mengirimkan surat kapan saja tanpa harus pada hari kerja. Akan tetapi, relaas panggilan tidak boleh terlambat disampaikan kepada para pihak bukan mendekati hari sidang.²⁸

4. Manfaat dan Kendala dalam Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi

- a) Manfaat Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi tentunya

²⁸ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamroni Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 16 Oktober 2024'.

membawa dampak positif/manfaat, diantaranya yaitu:

- 1) Relaas panggilan dapat sampai dengan cepat dan tepat karena jurusita dapat membuat relaas dan mengirim relaas kepada petugas pos lebih cepat.
- 2) Mengurangi risiko jurusita mengalami kelelahan/kecelakaan dijalan karena wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Slawi yang cukup luas dan banyaknya jumlah perkara yang masuk, sehingga membuat jurusita harus melaksanakan panggilan dan pemberitahuan kepada banyaknya para pihak yang diwilayahi oleh juru sita. Namun setelah mengimplementasikan Surat Edaran ini, jurusita menjadi lebih terbantu dengan keberadaan petugas pos yang membantu jurusita dalam melaksanakan tugas pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.²⁹
- 3) Biaya pengiriman relatif murah sehingga mempengaruhi panjar biaya yang menjadi lebih murah

²⁹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024’.

pula. Hal ini sangat membantu para pihak dengan keadaan ekonominya cukup rendah.

- 4) Dapat menjadi trobosan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan.³⁰
- b) Pada pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi masih terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu :
 - 1) Ketika alamat pihak tidak ditemukan, surat panggilan dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Slawi tanpa bukti dari petugas pos. Sehingga jurusita harus melakukan panggilan secara manual dan menyebabkan bertambah biaya panjar.
 - 2) Petugas tidak mencantumkan nomor perkara pada data pengiriman, sehingga menghambat jurusita saat akan membuat berita acara sidang.³¹
 - 3) Petugas masih belum tepat waktu dalam mengembalikan dokumen

³⁰ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Pnitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024’.

³¹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamroni Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 16 Oktober 2024’.

bukti pemanggilan sidang ke kantor pengadilan. Sehingga penginputan bukti pemanggilan sidang oleh jurusita ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) terlambat sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut belum bisa mengecek keabsahan dan kepatuhan bukti pemanggilan sidang apabila pihak yang dipanggil tidak dapat hadir.

- 4) Petugas masih belum tepat waktu dalam pengiriman surat, bahkan sampainya surat pada para pihak bisa mencapai batas maksimum pengiriman relaas panggilan sehingga saat surat diterima oleh para pihak sudah dalam waktu mendekati hari sidang.³²
- 5) Setelah melaksanakan perjanjian MoU dengan pihak pos, pelaksanaan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi tidak langsung dilaksanakan dikarenakan

³² ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Pnitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024’.

pihak pos belum siap sepenuhnya secara teknis. Sehingga menghambat proses implementasi SEMA ini.

- 6) Pada awal mula pelaksanaan implementasi, PT. Pos Cabang Slawi hanya mensosialisasikan terkait teknisnya pengirimannya saja. Pihak pos tidak menyampaikan penjelasan secara detail terkait informasi keterangan status *tracking record* dari surat tercatat yang tertera pada aplikasi Kibana. Masih banyak istilah-istilah yang tidak diketahui oleh jurusita.
- 7) Entah disengaja atau tidak, dari para pihak termasuk pihak ketiga saat memberikan alamat tidak sesuai. Sehingga menyebabkan adanya surat yang diretur. Hal ini diduga berkaitan dengan unsur kesengajaan menghindari penerimaan surat.
- 8) Tidak tercantum tanggal sidang pada surat tercatat, padahal relaas panggilan yang telah dibuat oleh jurusita sudah tercantum tanggal sidang.
- 9) Terdapat bukti foto penerima surat tercatat yang tertera pada aplikasi

Kibana tidak valid. Seharusnya foto yan dilampirkan merupakan foto orang yang menerima surat tercatat tersebut, namun ditemukan bukti foto berupa pohon dan rumput.³³

³³ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024’.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA
SLAWI DALAM PRESPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Analisis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat menghadirkan harapan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan. Implementasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyampaian panggilan dan pemberitahuan di Pengadilan Agama Slawi. Namun dalam proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi masih belum efektif karena penulis menemukan temuan-temuan pada pelaksanaan pemanggilan surat tercatat di yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sehingga panggilan

atau pemberitahuan yang demikian tidak dapat atau sulit menghadirkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berawal dari perjanjian MoU antara Pengadilan Agama Slawi dengan PT. Pos Indonesia Cabang Slawi yang sudah dilaksanakan namun proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat tertunda karena pihak pos menyatakan belum siap secara teknis. Kemudian setelah beberapa saat pihak pos menyatakan siap barulah Pengadilan Agama Slawi mengimplementasikan SEMA ini. Hambatan ini tentu mempengaruhi proses implementasi hingga Pengadilan Agama Slawi terlambat mengimplementasikan SEMA ini dibandingkan Pengadilan Agama lainnya. Akan tetapi kedua pihak tersebut sangat berupaya segera menjalankan perjanjiannya dengan baik. Temuan-temuan lainya yang penulis temui terkait kendala pada proses pelaksanaan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan di Pengadilan Agama Slawi diantaranya yaitu:

- 1) Ketika alamat pihak tidak ditemukan, surat panggilan dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Slawi tanpa bukti dari petugas pos. Sehingga jurusita harus melakukan panggilan secara manual dan menyebabkan bertambah biaya panjar.

Seharusnya, petugas meminta keterangan lurah/kepala desa/aparatnya sebelum mengembalikan surat panggilan ke Pengadilan Agama Slawi. Jika petugas telah melaksanakan pengantaran sebanyak dua kali, memfoto rumah terkait, dan menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya

harus disertai dengan keterangan “Telah diterima oleh ...(nama penerima), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) ... (nama kelurahan/desa terkait)* karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali.”

- 2) Petugas tidak mencantumkan nomor perkara pada data pengiriman, sehingga menghambat jurusita saat akan membuat berita acara sidang.¹

Pentingnya nomor perkara yang berfungsi sebagai penunjuk atau petunjuk silang ke berbagai dokumen dan informasi terkait perkara tersebut. Ketiadaan nomor perkara pada data pengiriman surat memiliki implikasi yang signifikan terhadap efisiensi dan akurasi proses peradilan, terutama dalam hal pembuatan berita acara sidang.

- 3) Petugas masih belum tepat waktu dalam mengembalikan dokumen bukti pemanggilan sidang ke kantor pengadilan. Sehingga penginputan bukti pemanggilan sidang oleh jurusita ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) terlambat sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut belum bisa mengecek keabsahan dan kepatuhan bukti pemanggilan sidang apabila pihak yang dipanggil tidak dapat hadir.

Keterlambatan dalam pengembalian dokumen bukti pemanggilan sidang dan penginputan data ke SIPP merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi, keadilan, dan keabsahan

¹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamroni Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 16 Oktober 2024’.

proses peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab petugas dalam melaksanakan tugasnya, serta perbaikan sistem administrasi peradilan agar lebih efektif dan efisien.

- 4) Petugas masih belum tepat waktu dalam pengiriman surat, bahkan sampainya surat pada para pihak bisa mencapai batas maksimum pengiriman relaas panggilan sehingga saat surat diterima oleh para pihak sudah dalam waktu mendekati hari sidang.²

Keterlambatan dalam pengiriman surat panggilan sidang merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan hak-hak para pihak, tetapi juga dapat mengganggu efisiensi dan kredibilitas lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja petugas pengiriman surat dan memperbaiki sistem administrasi peradilan secara keseluruhan. Keterlambatan dalam pengiriman surat panggilan sidang juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam peradilan. Setiap pihak yang berperkara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persidangan. Dengan waktu yang sangat terbatas setelah menerima surat panggilan, para pihak kesulitan untuk mempersiapkan diri secara optimal, sehingga hak untuk didengar pendapatnya dapat terabaikan.

- 5) Pada awal mula pelaksanaan implementasi, PT. Pos Cabang Slawi hanya mensosialisasikan terkait teknisnya

² ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Pnitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024’.

pengirimanya saja. Pihak pos tidak menyampaikan penjelasan secara detail terkait informasi keterangan status tracking record dari surat tercatat yang tertera pada aplikasi Kibana. Masih banyak istilah-istilah yang tidak diketahui oleh jurusita.

Kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai aplikasi Kibana oleh PT. Pos Cabang Slawi merupakan suatu masalah yang perlu segera diatasi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap efisiensi kerja jurusita, meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administratif, dan menghambat proses pengambilan keputusan oleh pengadilan.

- 6) Entah disengaja atau tidak, dari para pihak termasuk pihak ketiga saat memberikan alamat tidak sesuai. Sehingga menyebabkan adanya surat yang diretur. Hal ini diduga berkaitan dengan unsur kesengajaan menghindari penerimaan surat.

Keakuratan data alamat merupakan faktor krusial dalam keberhasilan pengiriman surat. Alamat yang salah atau tidak lengkap akan menghambat proses pengiriman dan berpotensi menyebabkan surat tidak sampai ke tujuan. Adanya dugaan unsur kesengajaan dalam memberikan alamat yang tidak sesuai perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, maka hal ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dapat berkonsekuensi hukum. Jika surat panggilan tidak sampai kepada pihak yang bersangkutan, maka hak untuk didengar pendapatnya dapat terabaikan.

- 7) Tidak tercantum tanggal sidang pada surat tercatat, padahal relaas panggilan yang telah dibuat oleh jurusita sudah tercantum tanggal sidang.

Tanggal sidang merupakan informasi yang sangat penting dalam proses peradilan. Informasi ini menentukan kapan para pihak harus hadir di persidangan. Ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum dalam relaas panggilan dengan surat tercatat dapat menimbulkan kebingungan bagi para pihak dan menghambat persiapan mereka untuk mengikuti persidangan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap hak-hak para pihak, efisiensi proses peradilan, dan kredibilitas lembaga peradilan.

- 8) Terdapat bukti foto penerima surat tercatat yang tertera pada aplikasi Kibana tidak valid. Seharusnya foto yang dilampirkan merupakan foto orang yang menerima surat tercatat tersebut, namun ditemukan bukti foto berupa pohon dan rumput.

Bukti foto penerima surat tercatat merupakan elemen penting dalam membuktikan bahwa surat telah disampaikan kepada pihak yang dituju. Foto tersebut berfungsi sebagai bukti fisik bahwa proses pengiriman telah dilakukan sesuai prosedur. Jika foto yang dilampirkan tidak valid atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka hal ini dapat meragukan keabsahan proses pengiriman surat dan berpotensi menimbulkan sengketa. Ketidaksesuaian antara bukti fisik dan bukti digital dapat merusak kredibilitas sistem pelacakan surat tercatat. Jika masyarakat tidak lagi percaya pada akurasi data yang tercatat dalam sistem, maka hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pos.

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan di Pengadilan Agama Slawi memang masih banyak ditemui kendala yang menghambat proses implementasinya. Akan tetapi implementasi SEMA ini juga menghadirkan dampak positif/manfaat, diantaranya yaitu:

- 1) Relaas panggilan dapat sampai dengan cepat dan tepat karena jurusita dapat membuat relaas dan mengirim relaas elektronik kepada petugas pos lebih cepat.

Sigapnya jurusita dalam membuat relaas dan mengirim relaas tersebut kepada petugas pos lebih cepat menghadirkan potensi peningkatan efisiensi dalam proses pengiriman surat panggilan kepada para pihak karena diharapkan petugas pos juga langsung melaksanakan pengiriman surat pada hari itu juga agar segera diterima oleh pihak berperkara.

- 2) Mengurangi resiko jurusita mengalami kelelahan/kecelakaan di jalan karena wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Slawi yang cukup luas dan banyaknya jumlah perkara yang masuk, sehingga membuat jurusita harus melaksanakan panggilan dan pemberitahuan kepada banyaknya para pihak yang diwilayahi oleh juru sita.³

Kerjasama antara Pengadilan Agama Slawi dan PT. Pos Indonesia dalam hal pengiriman surat panggilan melalui surat tercatat merupakan langkah yang sangat positif. Dengan melibatkan petugas pos, beban kerja jurusita dapat berkurang, risiko

³ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024'.

kecelakaan dapat diminimalisir, dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien dan efektif. Setelah terbitnya Surat Edaran ini, jurusita menjadi lebih terbantu dengan keberadaan petugas pos yang membantu jurusita dalam melaksanakan tugas pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

- 3) Biaya pengiriman relatif murah sehingga mempengaruhi panjar biaya yang menjadi lebih murah pula. Hal ini sangat membantu para pihak dengan keadaan ekonominya cukup rendah.

Penurunan biaya pengiriman surat panggilan menjadi dampak positif yang signifikan terhadap aksesibilitas layanan peradilan. Biaya yang lebih terjangkau ini dapat membantu masyarakat masyarakat terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, dapat lebih mudah mengakses keadilan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta mewujudkan asas peradilan “biaya ringan”.

- 4) Dapat menjadi trobosan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan.⁴

Inovasi yang dimaksud memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan. Namun, keberhasilan implementasi inovasi ini sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kesiapan infrastruktur, sumber

⁴ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Pnitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024’.

daya manusia, dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait.

Berdasarkan kendala yang telah dijelaskan tersebut, hal itu memperlihatkan bahwa dalam proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi masih belum efektif. Berdasarkan analisis penulis, apabila memang proses panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat belum maksimal, mungkin panggilan dan pemberitahuan melalui aplikasi *WhatsApp* atau media sosial sejenisnya dapat membantu proses panggilan dan pemberitahuan. Selain lebih mudah, cepat dan biaya ringan mengingat kini zaman sudah semakin canggih. Rata-rata masyarakat memiliki *account WhatsApp*, cara ini mungkin dapat membantu proses panggilan dan pemberitahuan.

B. Analisis Prespektif dalam Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi

Pengadilan Agama Slawi merupakan Pengadilan Agama kelas 1A yang turut serta dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Selain merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan baru dari Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Slawi berharap dengan mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas yang utama dan begitu penting, dalam proses hukum acara pun perlu diatur dengan sedemikian rupa dalam rangka mendukung asas peradilan tersebut. Pada asas peradilan ini, berarti proses peradilan diselenggarakan dengan tata cara dan syarat yang sederhana dan tidak boleh memberatkan pihak yang berekonomi rendah ataupun jauh dari jangkauan layanan kantor pengadilan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.⁶ Hal ini tentu saja merupakan bagian dari kemaslahatan yang ingin diraih oleh Pengadilan Agama Slawi.

Asy-Syatibi menyampaikan bahwa adalah *maṣlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak dirujuk oleh *naṣṣ* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'a*. Kesejajaran dengan tindakan *syara'a* yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak harus didukung dengan suatu dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk kepada *maṣlaḥah* tersebut, tetapi dapat berupa kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Apabila dalil yang pasti ini mempunyai makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut

⁵ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Pnitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024'.

⁶ Dewantoro "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan" (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022) *Jurnal Hukum Caraka Justiti*, Vol (3), No (2), Oktober 2023, 81 – 164.

kekuatnya sama dengan satu dalil tertentu.⁷ Definisi yang telah disampaikan tersebut merupakan sebuah kata kunci dari penggunaan dalil yaitu kesejajaran antara kemaslahatan yang terdapat pada suatu masalah baru dan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *naṣṣ*. Asy-Syatibi juga menyatakan bahwa dalam menentukan suatu kemaslahatan dari sebuah tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik, menurutnya dapat dengan menggunakan akal secara maksimal. Bahkan menurut asy-Syatibij penggunaan akal secara maksumal itu sendiri juga merupakan bagian dari bentuk kemaslahatan. Sangat tepat sekali ketika peran *maṣlahah* sangat diperlukan, hal ini kaitannya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* antara hubungan yang bersifat umum harus didahulukan dari pada *maṣlahah* yang bersifat khusus. *maṣlahah* mursalah dapat digunakan sebagai pisau analisis di dalam menjawab polemik dan problematika di masyarakat.⁸

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Slawi dan mengingat tujuan Pengadilan Agama Slawi dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan dampak positif implemenasi tersebut memang dapat disimpulkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara

⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushulal-Ahkam*, (Beirut: Darl al-Ma'rifah t.t.), 16.

⁸ Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H , Epistemologi Masalah Sebagai Pijakan Fiqh Indonesia, <https://pa-kendal.go.id/new/125-artikel/331-epistemologi-mashlahah-sebagai-pijakan-fiqh-indonesia-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html> , diakses pada 4 Desember 2024.

Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat ini sejalan dengan *maṣlahah mursalah*, apalagi jika melihat beberapa dampak positif dari implementasi ini diantaranya yaitu:

1. Relaas panggilan dapat sampai dengan cepat dan tepat karena jurusita dapat membuat relaas dan mengirim relaas elektronik kepada petugas pos lebih cepat.
2. Mengurangi risiko jurusita mengalami kelelahan/kecelakaan di jalan karena wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Slawi yang cukup luas dan banyaknya jumlah perkara yang masuk, sehingga membuat jurusita harus melaksanakan panggilan dan pemberitahuan kepada banyaknya para pihak yang diwilayahi oleh juru sita. Namun setelah mengimplementasikan Surat Edaran ini, jurusita menjadi lebih terbantu dengan keberadaan petugas pos yang membantu jurusita dalam melaksanakan tugas pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.⁹
3. Biaya pengiriman relatif murah sehingga mempengaruhi panjar biaya yang menjadi lebih murah pula. Hal ini sangat membantu para pihak dengan keadaan ekonominya cukup rendah.
4. Dapat menjadi trobosan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan.¹⁰

⁹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024’.

¹⁰ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Pnitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024’.

Meskipun demikian, pelaksanaan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi juga belum efektif sepenuhnya . Hal ini disebabkan karena masih banyak dijumpai kendala-kendala yang menghambat jalanya proses implementasi ini menuju tujuannya dan tentu juga mempengaruhi tercapainya *maṣlahah mursalah*. Pengadilan Agama Slawi memang sudah berupaya keras dalam pelaksanaan implementasi ini, namun penulis mendapati temuan-temuan yang mana itu merupakan kendala dalam proses pelaksanaan implementasi ini. Kendala-kendala yang menghambat proses implementasi ini diantaranya yaitu:

1. Ketika alamat pihak tidak ditemukan, surat panggilan dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Slawi tanpa bukti dari petugas pos. Sehingga jurusita harus melakukan panggilan secara manual dan menyebabkan bertambah biaya panjar.
2. Petugas tidak mencantumkan nomor perkara pada data pengiriman, sehingga menghambat jurusita saat akan membuat berita acara sidang.¹¹
3. Petugas masih belum tepat waktu dalam mengembalikan dokumen bukti pemanggilan sidang ke kantor pengadilan. Sehingga penginputan bukti pemanggilan sidang oleh jurusita ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) terlambat sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut belum bisa mengecek keabsahan dan kepatuhan bukti

¹¹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamroni Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 16 Oktober 2024’.

pemanggilan sidang apabila pihak yang dipanggil tidak dapat hadir.

4. Petugas masih belum tepat waktu dalam pengiriman surat, bahkan sampainya surat pada para pihak bisa mencapai batas maksimum pengiriman relaas panggilan sehingga saat surat diterima oleh para pihak sudah dalam waktu mendekati hari sidang.¹²
5. Setelah melaksanakan perjanjian MoU dengan pihak pos, pelaksanaan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi tidak langsung dilaksanakan dikarenakan pihak pos belum siap sepenuhnya secara teknis. Sehingga menghambat proses implementasi SEMA ini.
6. Pada awal mula pelaksanaan implementasi, PT. Pos Cabang Slawi hanya mensosialisasikan terkait teknisnya pengirimannya saja. Pihak pos tidak menyampaikan penjelasan secara detail terkait informasi keterangan status *tracking record* dari surat tercatat yang tertera pada aplikasi Kibana. Masih banyak istilah-istilah yang tidak diketahui oleh jurusita.
7. Entah disengaja atau tidak, dari para pihak termasuk pihak ketiga saat memberikan alamat tidak sesuai. Sehingga menyebabkan adanya surat yang diretur. Hal ini diduga berkaitan dengan unsur kesengajaan menghindari penerimaan surat.

¹² ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H. Selaku Pnitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4 Oktober 2024’.

8. Tidak tercantum tanggal sidang pada surat tercatat, padahal relaas panggilan yang telah dibuat oleh jurusita sudah tercantum tanggal sidang.
9. Terdapat bukti foto penerima surat tercatat yang tertera pada aplikasi Kibana tidak valid. Seharusnya foto yang dilampirkan merupakan foto orang yang menerima surat tercatat tersebut, namun ditemukan bukti foto berupa pohon dan rumput.¹³

Betapa banyaknya kendala yang menghambat jalannya proses implementasi ini menuju tujuannya, menyebabkan kemaslahatan pun belum banyak dirasakan oleh masyarakat terutama pihak berperkara. Apabila dikaitkan dengan syarat *maṣlaḥah mursalah* menurut asy-Syatibi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ini belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagai *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

- 1) Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi merupakan *maṣlaḥah* yang tidak disebutkan oleh *syara'a*, akan tetapi tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang akan dicapai oleh *syara'a*. Karena dalam Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi ini menghasilkan dampak positif yang tentunya dapat mewujudkan kemaslahatan bersama.

¹³ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024'.

- 2) Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi merupakan *maṣlahah* yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam suatu penetapan hukum tersebut memang logis. Maksud logis disini adalah karena pelaksanaan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi memiliki tata cara yang mengatur teknis panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang tertera pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sehingga Implementasi ini didasari oleh aturan yang logis.
- 3) Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi merupakan *maṣlahah* yang *dharuriyah* dan *hajjiyah*. Implementasi SEMA ini dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah dharuriyah* karena:
 - d) Menjamin kepastian hukum: Dengan adanya kepastian mengenai tata cara panggilan dan pemberitahuan, maka hak-hak para pihak dalam proses peradilan dapat terjamin. Ini merupakan kebutuhan dasar dalam sistem hukum.
 - e) Mencegah terjadinya ketidakadilan: Proses peradilan yang cepat dan efisien akan meminimalisir terjadinya penundaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

- f) Menjaga ketertiban masyarakat: Penyelesaian perkara yang cepat dan adil akan menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Selain sebagai *maṣlahah dharuriyah*, implementasi SEMA ini juga dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah hajiyyah* karena:

- a) Meningkatkan efisiensi: Dengan menggunakan surat tercatat, proses panggilan dan pemberitahuan menjadi lebih efisien dan efektif.
 - b) Mengurangi biaya: Penggunaan surat tercatat dapat mengurangi biaya perkara, terutama biaya panggilan.
 - c) Meningkatkan akses keadilan: Kemudahan dalam proses panggilan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
- 4) Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi belum bisa dikatakan *maṣlahah* yang dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan hidup yang memang pada dasarnya tidak dikehendaki oleh *syara*. Namun pada realitanya Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi belum efektif karena banyaknya kendala yang ditemui dalam proses implementasi ini. Hal inilah yang menyebabkan kemaslahatan belum dapat diterima oleh seluruh masyarakat terutama pihak terkait dan pihak yang berperkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Sidang Melalui Surat Tercatat dalam Prespektif *maṣlahah mursalah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Slawi)” menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi masih belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala beberapa diantaranya yaitu kembalinya surat tercatat ke pengadilan tanpa bukti, petugas tidak mencantumkan nomor perkara dan tanggal sidang pada surat tercatat, keterlambatan pengembalian bukti pemanggilan, hingga keterlambatan pengiriman surat.
2. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Slawi dapat disimpulkan belum sepenuhnya sebagai bagian dari *maṣlahah mursalah* berdasarkan teori asy-Syatibi karena belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan karena masih dijumpai banyak kendala dalam proses implementasi ini yang berdampak kemaslahatan belum dapat diterima oleh seluruh masyarakat terutama pihak terkait dan pihak yang berperkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap Mahkamah Agung selaku pembuat aturan sebaiknya mengadakan nota kesepahaman lebih lanjut dengan pihak PT. Pos Indonesia agar petugas yang berkaitan dengan panggilan dan pemberitahuan surat tercatat dapat memperbaiki kinerjanya.
2. Terhadap beberapa kendala yang dialami dalam proses panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat yang disampaikan oleh petugas pos, perlunya pihak pengadilan melakukan sosialisasi mengenai aturan hukum terkait keabsahan dan keputusan panggilan dan pemberitahuan kepada petugas pos agar pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh petugas pos dapat sesuai atau selaras dengan aturan dan nilai yang hendak Mahkamah Agung wujudkan melalui pengundangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat .
3. Pihak pengadilan harus secara teratur dan konsekuen melaksanakan *monitoring* dan evaluasi guna meninjau dan mengawasi terkait kelancaran panggilan dan pemberitahuan yang dilaksanakan oleh petugas pos agar harapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang era tantara pengadilan dengan PT. Pos Indonesia. Selain itu, hal ini juga mampu membuat implementasi ini layak dinyatakan sebagai *maṣlahah* yang bersifat *dharuriyah* dan *hajiyyah*.

4. Terhadap pihak pos perlunya sosialisasi ulang terkait teknis penggunaan aplikasi Kibana yang dalam hal ini jurusita masih banyak yang belum memahami secara detai apa saja yang termuat didalamnya. Hal ini perlu dilakukan agar menghindari kesalahan dalam ranah administrasi surat tercatat.
5. Terhadap para pihak atau *lawyer* yang masih belum mencantumkan domisili elektronik Ketika melaksanakan pendaftaran perkara, sebaiknya cek dengan seksama terlebih dahulu sebelum menyelesaikan proses pengisian data supaya tidak ada yang tertinggal.
6. Terhadap para pihak termasuk pihak ketiga dan juga pihak berperkara yang menerima surat tercatat. perlunya kesadaran untuk menjalankan prosedur yang telah diberikan terkait teknis pendaftaran hingga teknis penerimaan surat tercatat.
7. Terhadap Pengadilan apabila memang proses panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat belum maksimal, mungkin panggilan dan pemberitahuan melalui aplikasi *WhatsApp* atau media sosial lainnya dapat membantu proses panggilan dan pemberitahuan. Selain lebih mudah, cepat dan biaya ringan mengingat kini zaman sudah semakin canggih. Rata-rata mungkin dapat membantu proses panggilan dan pemberitahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Qazwini, A. A. (t.thn.). *Sunan Ibn Majah Juz 2*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Suyuti, J. (1987). *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Anwar, S. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikuntoro, S. (1988). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, B. (1988). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syatibi. (t.thn.). *al-Istisham*. Beirut: Darl al-Ma'rifah t.t.
- Dewantoro, A. (2021). *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Grafindo Persada.
- Hasbi Asy-Siddieqy (1975), *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jonaedi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholil, M. (1955). *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- M.A, I. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- M.A, I. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Retno Wulan Sutantio, I. O. (2002). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

- RI, M. A. (2020). *Panduan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ulpres.
- Sudarsono, A. (2021). *Hukum dan Rregulasi Teknologi Informasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki. (2019). *Perundang-Undangan di Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahuri, T. (2007). *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Bekasi: The Biografi Institute.
- Umum, D. J. (2020). *Pedoman Sistem E-summons di Lingkungan Pengadilan*. Jakartamasa: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Yusuf, T. (2010). *Al-Wa'i al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Jurnal:

Arifin, F. “Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Litigasi*, Vol. 22, No. 1. 2024.

Dewantoro. “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022). *Jurnal Hukum Caraka Justiti*, Vol. 3, No. 2. 2023.

Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea. “Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Surat Tercatat Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”. *Jurnal Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 1. 2024.

Keysha Salma Naylla, E. L. “Implementasi Mahkamah Agung no.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-summons di Pengadilan Agama Kota Bandung”. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 7, No. 4. 2023.

Najichah, “Constitutional Complaint Prespektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusional di Indonesia)” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 2, No. 2, Mei 2012.

- Purba, M. S. “Tantangan dan Solusi dalam Pemanggilan Pihak di Pengadilan”. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18, No. 3. 2022.
- Putra, D. F. “Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 12, No. 4. 2023.
- Rahardjo, A. “Reformasi Peradilan di Indonesia: Menuju Sistem Hukum yang Efektif”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2. 2020.
- Retnaningsih, S. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1. 2020.
- Sudrajat, S. “Keadilan Prosedural dalam Hukum Acara: Tinjauan atas Pemanggilan Pihak”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1. 2021.
- Syuafat. “Implementasi Maqasid al-Shari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2. 2013.
- Widiastani, N. S. “Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial”. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 7, No.1. 2021.

Undang-Undang:

Pasal 10 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).

Pasal 113 HIR (Herziene Inlandsch Reglement).

Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1950 tentang
Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan
Mahkamah Agung Indonesia.

Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) RBg

Pasal 18 RV (*wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*).

Pasal 24B UUD 1945.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
pasal 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Pasal 285 RBg/165 HIR.

Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) RBg

Pasal 718 ayat (2) R. Bg./pasal 390 ayat (2) HIR.

Pasal 718 ayat (3) R. Bg./pasal 390 ayat (3) HIR.

Pasal 718 ayat (3) R.Bg/pasal 390 ayat (3) HIR.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat
Tercatat

Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, Tentang
Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam No:
KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan
Pengeras Suara Di Masjid, Langgar Dan Mushala.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Pasal 193-197
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

UU No 12 Tahun 2011 pasal 5 Tentang Pembentukan
Peraturan-Perundang Undangan

UU No 12 Tahun 2011 pasal 6 Ayat 1 Tentang Pembentukan
Peraturan-Perundang Undangan.

Al-Qur'an dan Hadist:

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn
Majah*

Al-Qur'an (*Surah al-Baqarah 10:18*).

Al-Qur'an (*Surah al-Baqarah 2:222*).

Al-Qur'an (*Surah az-Zumar 39:18*).

Website:

Asep Nursobah, *Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat
Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk
Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara*

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>.

Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum, <https://mahkamahagung.go.id/id>, diakses pada 14 juli 2024.

Jakfaroni, “Panggilan”, <https://www.para-rantauprapat.go.id/images/stories/PANGGILAN>, diakses 14 juli 2024.

Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, <https://Birohukum.Bappenas.Go.Id>, Oleh Arif Christiono Soebroto, SH.,Msi

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "*Sistem Elektronik dalam Peradilan: Pengenalan E-Court*", <https://www.mahkamahagung.go.id>

Pengadilan Agama Slawi, “Alamat pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/alamat-pengadilan> , diakses pada 12 Agustus 2024

Pengadilan Agama Slawi, “Sejarah Pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Pengadilan Agama Slawi, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

Pengadilan Agama Slawi, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok>

Pengadilan Agama Slawi, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi”, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 12 Agustus 2024.

Pengadilan Agama Tangerang, “*Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tangerang*”, <https://pa-tangerangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi-pa-tng/>

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H , Epistemologi Masalah Sebagai Pijakan Fiqh Indonesia, <https://pa-kendal.go.id/new/125-artikel/331-epistemologi-mashlahah-sebagai-pijakan-fiqh-indonesia-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i-,m-h.html>

Narasumber:

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Habsyi S. I. Pust Selaku Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Slawi, 11 Oktober 2024

Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamroni Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 16 Oktober 2024

Hasil Wawancara Dengan Bapak Khasanudin selaku pihak berperkara

Hasil Wawancara Dengan Bapak M Fahmi Amrullah, S.Ag Selaku Jurusita Pengadilan Agama Slawi, 6 November 2024

Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H.
Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4
Oktober 2024

Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aflah S.H.
Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Slawi, 4
Oktober 2024.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Khasanudin selaku
pihak berperkara, 22 November 2024.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Hidayati selaku pihak
berperkara, 25 November 2024

Hasil Wawancara Dengan Ibu Rif'ati Nur Aliyah
selaku pihak berperkara, 27 November 2024

Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuliana selaku pihak
berperkara, 25 November 2024

LAMPIRAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Juli 2023

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama;
di – Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2023

TENTANG

TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
MELALUI SURAT TERCATAT

Bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik maka untuk keseragamannya agar dipedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima

-2-

harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.

2. Bahwa surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.
3. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
4. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur).
5. Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.
6. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
 - b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.
7. Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/atau

pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.

8. Bahwa dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.
9. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.
10. Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.
11. Bahwa panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa dalam penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. *“telah diterima langsung oleh pihak penerima”*, dalam hal diterima langsung para pihak;
 - b. *“penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani”*, dalam hal para pihak tidak bersedia menerima atau menandatangani;
 - c. *“telah diterima oleh (nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima/resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima”*, dalam hal diterima oleh orang yang

-4-

- tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal para pihak;
- d. *“telah diterima oleh (nama penerima), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali”*, dalam hal disampaikan melalui lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat;
 - e. *“alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait)”*, dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan;
 - f. *“pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait)”*, dalam hal para pihak tidak tinggal di alamat tersebut; atau
 - g. *“pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait)”*, dalam hal para pihak telah meninggal dunia.
- i. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:
- a. tanggal terima;
 - b. identitas penerima;
 - c. foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis;
 - d. tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa). Namun jika lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f,

-5-

dan huruf g tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, keterangan pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditambahkan keterangan "*lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap*"; dan

- e. titik koordinat penerimaan (*geotagging*).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

1. Draft Wawancara

A. Daftar Informan:

- 1). Bapak Nur Aflah S. H. Selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Slawi.
- 2). Bapak M. Fahmi Amrullah S. Ag. selaku jurusita Pengadilan Agama Slawi.
- 3). Bapak Jamroni selaku jurusita Pengadilan Agama Slawi.
- 4). Bapak Ali Habsyi S. I. Pust Selaku Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Slawi.
- 5). Ibu Yuliana selaku pihak berperkara
- 6). Ibu Rif'ati Nur Aliyah selaku pihak berperkara
- 7). Bapak Khasanudin selaku pihak berperkara
- 8). Ibu Hidayati selaku pihak berperkara

B. Draft Pertanyaan:

- Draft Pertanyaan Untuk Pihak Pengadilan;
 - 1). Apa latar belakang penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Slawi?
 - 2). Bagaimana proses sosialisasi Surat Edaran ini kepada pegawai dan masyarakat?
 - 3). Apa saja langkah-langkah yang telah diambil untuk mengimplementasikan tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat?
 - 4). Adakah perubahan dalam prosedur yang sudah ada sebelumnya terkait panggilan dan pemberitahuan? Jika ada, mohon dijelaskan.
 - 5). Bagaimana pengadilan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat menerima pemberitahuan dengan tepat waktu?

- 6). Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi Surat Edaran ini?
 - 7). Bagaimana pengadilan mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi?
 - 8). Apa dampak yang dirasakan terhadap proses peradilan setelah penerapan Surat Edaran ini?
 - 9). Bagaimana feedback dari masyarakat terkait penggunaan surat tercatat dalam proses panggilan dan pemberitahuan?
 - 10). Apakah ada rencana untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Surat Edaran ini? Jika ya, bagaimana caranya?
 - 11). Apa harapan Pengadilan Agama Slawi terkait penerapan surat edaran ini ke depannya
- Draft Pertanyaan Untuk Para Pihak Berperkara;
 - 1) Apakah Anda pernah menerima panggilan sidang melalui surat tercatat sebelumnya? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?
 - 2) Apakah Anda merasa kesulitan dalam memahami isi dari surat panggilan tersebut?
 - 3) Apakah Anda merasa bahwa tata cara panggilan yang baru ini lebih efektif dibandingkan dengan cara sebelumnya?
 - 4) Apakah Anda merasa bahwa biaya perkara menjadi lebih murah setelah adanya perubahan tata cara panggilan ini?
 - 5) Apakah Anda merasa bahwa hak-hak Anda sebagai pihak yang berperkara terjamin dengan adanya panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat seperti ini?

- 6) Apa saran Anda agar tata cara panggilan melalui surat tercatat ini dapat berjalan lebih efektif?

2. Surat Keterangan Riset di Pengadilan Agama Slawi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**

Jalan Gajahmada Po. Box. 34 Telp. (0283) 491048. Fax. (0283) 491476
Slawi 52416 Website : <http://www.pa-slawi.go.id> E-Mail : paslawiayu@gmail.com

Nomor : 1048/KPA/SKET.HM2.1.4/IX/2024

Slawi, 30 September 2024

Lamp : -

Hal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang

Memperhatikan surat saudara Nomor : B-6149/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Permohonan Izin Riset mahasiswa :

Nama : Jesy Dwi Oktaviani

NIM : 2002016039

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Slawi)

dengan ini kami beritahukan bahwa kami pada prinsipnya memberikan izin untuk kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Slawi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Guna kelancaran kegiatan penelitian, telah kami tunjuk pembimbing dalam kegiatan tersebut yaitu :

NO	Nama	Jabatan Dinas	Kedudukan
1.	Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.	Hakim	Pembimbing 1
2.	Nur Aflah, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pembimbing 2



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



2. Hasil penelitian agar nantinya diserahkan kepada kami melalui No Whatsapp : 0819 0223 6982 (Nurkhikmah) atau alamat email dinas Pengadilan Agama Slawi (tertera pada kop surat) dalam bentuk pdf.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Yuniati Faizah

Tembusan :

1. Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.
2. Nur Afiah, S.H.



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



3. Dokumentasi Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jesy Dwi Oktaviani
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 19 Oktober 2001
Alamat : Desa Bojong, Kec. Bojong, Kab. Tegal
Nomor WhatsApp : 081903366374
Alamat Email :jesydwioktoviani@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Masyitoh Bojong
TK TPQ Nurul Falah Bojong
Madrasah Hidayatul -Mubtadi'in
Bojong
SD Negeri Bojong 01
SMP Negeri 1 Bojong
SMA Negeri 3 Brebes
Pondok Pesantren Putri Assalafiyah 2 Brebes
Pengalaman Magang : KUA Semarang Barat
Pengadilan Agama Pati
Pengadilan Negeri Pati